



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Muhammad Ilham Sarjana HS, tempat/tanggal lahir, Kisaran 30 Juli 1994, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, alamat Jl. Maria Ulfa No. 9, Lk. IV RT. 000/RW. 000 Kel. Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili kuasa hukumnya **Dr(c). Fadli Nasution, SH., MH., Zulfikri Lubis, SH., MH., Satria Tenggara, SH. dan Januar, SH.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**Master Lawyer Law Firm**" [**MLF**], berkedudukan di Gedung Arva Cikini Lt. 2, Jl. Cikini Raya No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2022 di bawah register nomor 641/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60, RT. 1/ RW. 2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310, diwakili kuasa hukumnya **Erfandi, SH., MH., Muhammad Zainul Arifin, SH., MH., Akhmad Leksono, SH., Joe Hasyim Waimahing, SH., MH., Asban Sibaragiang, SH., MH. dan Muallim Bahar, SH.** Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0996/MTD/DPP/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 November 2022 di

Hal 1 dari 148 hal Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register nomor 2510/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat I**;

2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60, RT. 1/RW. 2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310, diwakili kuasa hukumnya **Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.** dan **Hamam Asyari, SH., MH.** adalah Panitera Mahkamah Partai, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/B/MP/DPP-PPP/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 November 2022 di bawah register nomor 2507/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Tergugat II**;

Dan:

Aidi, S.H., warga negara Indonesia, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan, dengan alamat kantor DPC PPP Kabupaten Asahan, Jl. Akasia, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211, dahulu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan periode 2019-2024, dari Daerah Pemilihan Asahan III, Nomor Urut 2 (dua), pada Pemilu 2019, diwakili kuasa hukumnya **Erfandi, SH., MH., Akhmad Leksono, SH., M. Zainul Arifin, SH., MH., Joe Hasyim Waimahing, SH., MH., Asban Sibaragiang, SH., MH.** dan **Muallim Bahar, SH.** Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2022 di bawah register nomor 2602/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 2 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil densebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 a.n. M. Ilham Sarjana HS;
- 3) Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
- 4) Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
- 5) Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;
- 6) Melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada gugatan di Badan Peradilan Negara;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H.

Adapun dasar dan alasan-alasan (dalil) *Penggugat* dalam Gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 3 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART."

a) Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah:

- *Perselisihan kepengurusan;*
- *Pelanggaran terhadap hak anggota;*
- *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- *Penyalahgunaan wewenang;*
- *Pertanggungjawaban keuangan;*
- *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

b) Bahwa selama *Penggugat* menjadi Kader Partai PPP, kemudian selama *Penggugat* menjadi Anggota DPRD Kab. Asahan dari Fraksi PPP, *Penggugat* tidak pernah melakukan pelanggaran, baik menurut Kode Etik Parpol maupun menurut AD/ART Partai, *Penggugat* tidak pernah menerima peringatan secara tertulis, lisan maupun yang berat dari Partai Politik, segala sesuatu tentang kewajiban dalam partai telah dipenuhi oleh *Penggugat* sebagaimana aturan yang ada dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan, dan setelah Gugatan *Aquo* diajukan ke Pengadilan *Penggugat* sampai saat ini masih sebagai kader Partai PPP dan masih mengikuti acara yang dilaksanakan oleh DPP PPP.

c) Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Parpol, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang berbunyi:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Hal 4 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”

d) Bahwa dengan diterbitkannya SEMA 4/2016 tersebut di atas maka jelas wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai setelah para pihak tidak sepakat dan/atau keberatan dengan putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain *in casu* Tergugat II;

2. Bahwa Putusan Tergugat II Nomor: 08/MP-DPP-PPP/ 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai “*Objek Gugatan*” telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian kepada *Penggugat* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II telah melanggar hak-hak *Penggugat* untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan periode 2019-2024, karena adanya *Objek Gugatan* yang dikeluarkan Tergugat II yaitu dengan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama *Penggugat* yang digantikan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana isi putusan perkara perselisihan internal partai Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022, Tergugat II memberitahukan kepada *Penggugat*, *Penggugat* dapat mengajukan upaya keberatan serta tidak terima atas putusan Tergugat II, sehingga *Penggugat* mengajukan gugatan *aquo* pada tanggal 19 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya gugatan yang diajukan *Penggugat* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasar dan beralasan hukum;

4. Bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1)

Hal 5 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan fakta dan alasan hukum, sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan peraturan yang berlaku, *Penggugat* dapat mengajukan gugatan perselisihan partai politik *aquo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) *Penggugat*

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) *Penggugat* adalah sebagai berikut:

1) Bahwa *Penggugat* merupakan subjek hukum perdata yang sah dalam artian *natuurlijke persoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *aquo* dalam arti *gedaagde*, *viz.* pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) dari pihak *Penggugat*, pihak materiil dalam artian *eiser*;

2) Bahwa *Penggugat* adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/ 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3048/PL.01.9-SD/1209/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 9 September 2019, merasa dirugikan karena terancam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dan Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dihilangkan berdasarkan Obyek Gugatan yang dilakukan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang jelas. Sehingga *Penggugat* menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mempertahankan hak-haknya, memperoleh keadilan dan dipulihkan haknya;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang-

Hal 6 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berhak, berdasar dan beralasan hukum bagi *Penggugat* mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, guna mempertahankan hak-haknya, memperoleh keadilan dan dipulihkan haknya.

IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Tergugat dan Turut Tergugat

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah suatu badan hukum (*recht persoon*) yang melekat padanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaaniheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) tanpa suatu halangan apapun, sehingga diberikan hak dan kewajiban di muka persidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan *Penggugat*, bahwa Tergugat I sebagai badan hukum (*recht persoon*) secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi, *"Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum"*;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah eksekutif PPP di tingkat nasional. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diatur tugas Badan Pengurus Harian DPP adalah *"melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,*

Hal 7 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



*Keputusan Mukthamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan keputusan atau ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat bertindak mewakili Partai Persatuan Pembangunan sebagai *rechtspersoon* adalah Tergugat I;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang, memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP, dalam perkara *aquo* Mahkamah Partai bertindak untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik Nomor: 08/MP-DPP-PPP/ 2022, tanggal 18 Oktober 2022/Objek Gugatan, maka berdasar dan beralasan secara hukum *Penggugat* yang merasa haknya dilanggar oleh objek gugatan menarik Tergugat II dalam perkara *aquo*;

4. Bahwa Turut Tergugat adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang turut mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Asahan Daerah Pemilihan 3 nomor urut 2. Turut Tergugat dalam perkara *aquo* adalah pihak pelapor yang melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh *Penggugat* dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019, akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Asahan dan pihak GAKKUMDU menyatakan tidak ditemui adanya kecurangan dan laporan Turut Tergugat tidak terbukti;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas hubungan hukum antara *Penggugat* dengan Tergugat I dan Para Tergugat dan/atau sebaliknya. Sehingga dalam rangka mempertahankan hak-hak *Penggugat*, dengan demikian Tergugat I dan Para Tergugat telah memenuhi kualifikasi "*legitima persona standi in judicio*" dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

V. Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, *Penggugat* dengan ini akan menguraikan dalil-dalil/alasan-alasan diajukannya Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *aquo*, sebagai berikut:

Hal 8 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



VI. Dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Partai Politik

1) Bahwa yang menjadi objek gugatan *Penggugat* dalam perkara *aquo* adalah:

a. Putusan Mahkamah Partai DPP PPP (Tergugat II) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022; yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 a.n. M. Ilham Sarjana HS;
3. Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
5. Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;
6. Melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada gugatan di Badan Peradilan Negara;

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat I) Nomor: 0611/SK/DPP/W/ IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (*Penggugat*) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengesahkan pemberhentian *Penggugat* dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Merekomendasikan Penggantian Antar Waktu *Penggugat* sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan digantikan oleh Sdr. Aidi, S.H. (Turut Tergugat);

Hal 9 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2) Bahwa hal ihwal lahirnya Keputusan Tergugat I dan Putusan Tergugat II atau objek gugatan *aquo*, berawal dari terjadinya perselisihan internal antara *Penggugat* dengan Turut Tergugat yaitu perselisihan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019, di mana *Penggugat* dan Turut Tergugat masing-masing menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Asahan 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/ 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, dengan hasil akhir perolehan suara sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 2: Aidi, S.H., yang memperoleh suara sebanyak 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara;
- b. Nomor Urut 6: Muhammad Ilham Sarjana HS, SM, yang memperoleh suara sebanyak 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;

3) Bahwa terhadap perolehan suara tersebut, terdapat selisih suara sebanyak 2 (dua) suara antara *Penggugat* dan Turut Tergugat, dengan demikian *Penggugat* yang berhak atas perolehan 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Dapil Kabupaten Asahan 3 pada Pemilu Tahun 2019;

4) Bahwa Turut Tergugat merasa keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan tersebut, oleh karenanya telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Asahan, yaitu adanya dugaan penggelembungan suara *Penggugat*, dengan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Putusan Acara Pelanggaran Administrasi Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor Register: 001/LP/PL/ADM/Kab/02.09/V/2019, tanggal 5 Mei 2019, Perihal: Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan pada pemilu 2019 KPU Kab. Asahan di Aula Hotel Sabty

Hal 10 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Kisaran [Bukti P-1], pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Asahan untuk mencermati perselisihan suara antara Turut Tergugat dengan *Penggugat* di TPS XII dan XVIII Kecamatan Simpang Empat;

b. Bahwa atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asahan tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pencermatan Perolehan Hasil Suara Calon DPRD Kabupaten Asahan Pemilu Tahun 2019, telah dilakukan pencermatan dengan hasil "tidak ditemukan ketidaksesuaian atau perbedaan terhadap hasil rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten". Dengan demikian, apa yang dilaporkan oleh Turut Tergugat terhadap perolehan suara *Penggugat* tidak terbukti;

c. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Asahan, menyampaikan status laporan kepada Turut Tergugat III melalui Surat Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor: /K Bawaslu-Prov Su-01/PM 05 02/V/2019, tgl. 27 Mei 2019, Kepada: AIDI, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa laporan Turut Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran berupa perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 UU Pemilu, berdasarkan pembahasan kedua di sentra Gakkumdu tanggal 23 Mei 2019, di mana status laporan "dihentikan". Dengan demikian, apa yang dilaporkan oleh Turut Tergugat terhadap perolehan suara *Penggugat* tidak terbukti;

5) Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan oleh Turut Tergugat kepada Bawaslu Kabupaten Asahan tersebut, meskipun tidak ditemukan pelanggaran dan telah dihentikan, masih diberikan kesempatan oleh peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI, berdasarkan:

Hal 11 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- a. Ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbunyi:

Pasal 473

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

Pasal 474

- (1) *Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.*
- (2) *Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.*

- b. Ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Pasal 10 huruf d

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Pasal 74 ayat (1) huruf c

- (1) *Pemohon adalah:*

- c. *partai politik peserta pemilihan umum.*

Pasal 74 ayat (2) huruf c

Hal 12 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(2) *Pemohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:*

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Pasal 74 ayat (3)

Pemohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Pasal 79

(2) *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum.*

(3) *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil*

Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.

6) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Mahkamah Konstitusi *aquo*, secara jelas telah diatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu hanya melalui Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Turut Tergugat melalui Tergugat I tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan sengketa perselisihan suara kepada Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Tergugat I *incasu* Turut Tergugat, telah menerima keputusan KPU tentang perolehan hasil suara dan penetapan Anggota DPRD Kabupaten Asahan terpilih dalam Pemilu 2019;

7) Bahwa kemudian, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengambil alih kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimandatkan oleh UU Pemilu dan UU MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai

Hal 13 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2123/KPTS/DPP/V/2019 Tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 24 Mei 2019;

2. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2131/IN/DPP/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, Kepada : Para Pihak Dalam Perkara Internal Partai Persatuan Pembangunan, Perihal : Pemberitahuan;

3. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2146/KPTS/DPP/VI/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 26 Juni 2019;

4. Bahwa kebijakan Tergugat I *aquo*, telah membuka kembali kesempatan kepada Turut Tergugat untuk menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan suara di Dapil Kabupaten Asahan 3 kepada Tergugat I, padahal terhadap permasalahan *aquo* telah ada rekomendasi dari lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya yaitu Bawaslu Kabupaten Asahan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Asahan, dimana tidak ditemukan ketidaksesuaian atau perbedaan terhadap hasil rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten, oleh karenanya laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Asahan;

5. Bahwa selain itu, Tergugat I *incasu* Turut Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil perolehan suara di Dapil Kabupaten Asahan 3 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya Tergugat I *incasu* Turut Tergugat telah menerima hasil perolehan suara dan Anggota DPRD terpilih dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019;

Hal 14 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



6. Bahwa kemudian Tergugat I mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2199/EX/DPP/ VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal, Kepada: Sdr. Aidi, SH. (Pemohon) dan Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. (Termohon) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan yang diperoleh PPP selama periode tugas DPRD 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Pemohon (Turut Tergugat) dan Termohon (*Penggugat*), masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun;

b. Dalam hal Termohon (*Penggugat*) pada akhir periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai dengan AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa kebijakan Tergugat I yang membagi kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan yang diperoleh PPP selama periode tugas DPRD 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Pemohon (Turut Tergugat) dan Termohon (*Penggugat*), masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 367 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [UU MD3] yang menyebutkan:

"Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji."

7. Bahwa kebijakan penyelesaian perselisihan internal yang dikeluarkan Tergugat I *aquo*, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asahan

Hal 15 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, di mana kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/520/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 5 September 2019, *Penggugat* telah resmi diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024;

8. Bahwa kemudian, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2294/IN/ DPP/X/2019, Perihal: Instruksi, Kepada: Sdr. DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 17 Oktober 2019, pada pokoknya memerintahkan pelaksanaan pembayaran uang kompensasi kepada Calon Anggota Legislatif yang tidak terpilih pada Pemilu Tahun 2019;

9. Bahwa terhadap instruksi Tergugat I *aquo*, pada tanggal 17 Oktober 2019, *Penggugat* telah melaksanakan pembayaran uang kompensasi kepada Turut Tergugat yaitu 2288 suara x Rp20.000,00 menjadi sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Turut Tergugat melalui Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Asahan;

10. Bahwa terhadap pelaksanaan pembayaran uang kompensasi suara kepada Turut Tergugat tersebut, *Penggugat* telah melaporkannya kepada Tergugat I dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (DPW PPP Sumatera Utara) melalui Surat, tanggal 16 Juli 2020, Perihal: Pemberitahuan, Kepada: DPP PPP di Jakarta dan DPW PPP di Medan;

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Hal 16 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Asahan Periode 2019 – 2024, tanggal 29 April 2022 yang baru diketahui oleh *Penggugat* pada tanggal 15 Juni 2022, yang merupakan objek gugatan perkara *aquo*;

9) Bahwa objek gugatan *aquo*, dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan suatu proses penyelesaian internal yang melanggar hukum, bertentangan dengan UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemilu dan UU Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya telah merugikan hak-hak *Penggugat* selaku Anggota PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, serta menciderai rasa keadilan *Penggugat*, dengan demikian beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah objek gugatan *aquo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang Pemberhentian *Penggugat* dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan:

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya

dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal 17 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2020, menyebutkan:

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diberhentikan;
- d. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena: a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PPP, Anggaran Rumah Tangga PPP dan/atau Peraturan Organisasi PPP; b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PPP, Anggaran Rumah Tangga PPP dan/atau Peraturan Organisasi PPP; c. menjadi anggota partai politik lain; d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (2) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan

Hal 18 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling lambat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

(4) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

(5) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Cabang/kabupaten/kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

(6) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Anak Anak Cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian PAC melalui Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;



(7) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PR melalui PAC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

(8) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Pusat, tingkat wilayah, dan tingkat cabang dilakukan oleh Pengurus Harian DPP;

(9) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Anak Cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW;

(10) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPC;

(11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) dibuktikan

dengan surat keputusan Pengurus Harian;

(12) Anggota PPP yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Partai;

Hal 20 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



(13) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota PPP diatur dengan Peraturan Organisasi.*

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Parpol jo. Pasal 5 ayat (1) ART PPP, tidak ada satupun kualifikasi yang ditentukan dan diatur dalam peraturan *aquo* yang telah diperbuat oleh *Penggugat* sebagai alasan yang berdasarkan hukum untuk memberhentikan *Penggugat* dari keanggotaan PPP;

d. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) ART PPP, mengatur sebelum dilakukan pemberhentian dari keanggotaan PPP, haruslah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi *Penggugat* tidak pernah sekalipun menerima peringatan tertulis dimaksud;

e. Bahwa *Penggugat*, telah menjadi Anggota PPP sejak tanggal 5 Januari 2017, dimana sejak itu *Penggugat* tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak pernah sekalipun diberikan sanksi oleh Pengurus PPP pada tiap tingkatan. *Penggugat* juga aktif dalam menjalankan kegiatannya di DPC PPP Kabupaten Asahan, oleh karenanya tidak ada alasan untuk memberhentikan *Penggugat* dari keanggotaan PPP;

f. Bahwa dengan demikian, pemberhentian *Penggugat* sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *aquo*, telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 UU Parpol dan Pasal 4 dan Pasal 5 ART PPP Tahun 2020, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah objek gugatan *aquo*.

Hal 21 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [UU MD3] yang menyebutkan:

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;*
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan*

Hal 22 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan
sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

b. Bahwa *Penggugat*, telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, sejak diangkat dan disumpah pada tanggal 5 September 2019 hingga saat ini, dimana *Penggugat* tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Penggugat* juga aktif dalam menjalankan kegiatannya di DPRD Asahan, serta selalu menemui konstituennya di Dapil Kabupaten Asahan 3, oleh karenanya tidak ada alasan untuk memberhentikan *Penggugat* dari jabatan dan kedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024;

c. Bahwa dengan demikian, Penggantian Antar Waktu *Penggugat* dari DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan *aquo*, telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 405 UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [UU MD3], oleh karenanya beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah objek gugatan *aquo*.

VII. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I

Bahwa berdasarkan uraian tentang duduk perkara tersebut di atas, ditemukan fakta hukum objek gugatan yang dikeluarkan oleh

Hal 23 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Papol, UU MD3, UU Pemilu dan UU Mahkamah Konstitusi, serta peraturan internal yang diatur dalam AD/ART PPP Tahun 2016 dan Tahun 2020. Dengan demikian objek gugatan *aquo*, telah dibuat oleh Tergugat I melalui suatu proses yang melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat I mengeluarkan objek gugatan *aquo* telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ranah hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

a) Ada Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, seperti melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;

b) Ada Kesalahan

Pengertian kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Hal 24 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Papol/2022/PN Jkt.Pst



Sedang, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

c) Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

d) Ada Kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya akan dinilai dalam bentuk uang.

2. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bisa dibagi menjadi 4 unsur; *Pertama*: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, *Kedua*: unsur adanya kesalahan, *Ketiga*: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan *Keempat*: unsur adanya kerugian.

3. Menurut Ahli Hukum Moegni Djojodihardjo, Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4 syarat Perbuatan Melawan Hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Keempat unsur itu antara lain:

- a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Terjadinya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas.

4. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Ahli Hukum Rachmat Setiawan dalam bukunya "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran Legisme (abad 19), suatu Perbuatan Melawan

Hal 25 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam ranah hukum Perdata tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah objek gugatan *aquo*.

VIII. Tentang Permohonan *Penggugat* di Mahkamah Partai DPP PPP

1. Bahwa *Penggugat* melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Nomor: 005/MP/ABS/2022, tanggal 17 Juni 2022, Kepada: Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, SH, Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tertanggal 29 April 2022, Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, telah diterima oleh Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP) berdasarkan Tanda Terima Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 17 Juni 2022, atas Surat No. 005/MP/ABS/2022 Perihal Permohonan Pembatalan SK DPP PPP tgl. 29 April 2022 No. 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan PAW;
3. Bahwa kemudian terhadap permohonan *Penggugat* tersebut, telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Tergugat II (Majelis Mahkamah Partai DPP PPP) dengan persidangan

Hal 26 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



pendahuluan pada tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tgl. 19 Juli 2022 (*Objek Aquo*), telah memanggil: Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Supaya datang menghadap di persidangan hari: Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jam 14.00 WIB, Agenda: Sidang Pendahuluan; [Bukti P-26]

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) AD

PPP Tahun 2020, mengatur tentang Mahkamah Partai yang menyebutkan:

(1) *Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP.*

(5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. *Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
- b. *Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP;*
- c. *Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP;*
- d. *Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 6 Tahun

Hal 27 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, mengatur tentang tenggat waktu penyelesaian proses persidangan perselisihan internal, yaitu:

1. *Proses persidangan Perselisihan Internal Partai harus sudah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Sidang Pendahuluan dimulai.*

7. Bahwa persidangan pendahuluan Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP), telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan internal PPP yang berlaku, maka permohonan *Penggugat* di Mahkamah Partai PPP (Tergugat II) seharusnya telah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah sidang pendahuluan dimulai yaitu pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi pembacaan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *aquo* oleh Tergugat II baru dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 a.n. M. Ilham Sarjana HS;
- 3) Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
- 4) Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
- 5) Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;
- 6) Melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada gugatan di Badan Peradilan Negara;

8. Bahwa atas putusan Tergugat II terhadap Perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 (*Objek Aquo*) tersebut di atas *Penggugat* sangat keberatan, sehingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian

Hal 28 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1)

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri."

IX. Tentang Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP PPP dan digantikan oleh Mardiono selaku Plt. Ketua Umum DPP PPP

1) Bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo* di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, telah terjadi konflik internal di kepengurusan DPP PPP, di mana Suharso Monoarfa in casu Ketua Umum DPP PPP yang menandatangani *objek gugatan* telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan telah diganti oleh Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025, tanggal 09 September 2022;

2) Bahwa dengan diberhentikannya Suharso Monoarfa in casu Ketua Umum DPP PPP yang menandatangani *objek gugatan* telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan telah diganti oleh Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP, maka menjadi pertimbangan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum objek gugatan *aquo*.

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Keputusan Tergugat I dan Putusan Tergugat II bertentangan dengan UU Partai Politik, UU Pemilu, UU HAM, dan AD ART PPP, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* mengabulkan Gugatan Penggugat.

VI. Petitum

Hal 29 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, maka *Penggugat* memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *aquo*;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, *Penggugat*, Para Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh *Penggugat*;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban elektronik tertanggal 28 November 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:

Hal 30 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Eksepsi Tentang Identitas Penggugat Adalah Error in Persona
Sehingga Gugatan Cacat Formil:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil permohonan gugatan, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam eksepsi dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat keberatan dengan identitas Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang menyatakan:

"Muhammad Ilham Sarjana HS, tempat/tanggal lahir, Kisaran 30 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, alamat Jl. Maria Ulfa No. 9 Lk. IV RT 000/RW 000 Kel. Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara";

Bahwa Penggugat dengan menyatakan identitas dirinya hanya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 yang beralamat di Jl. Maria Ulfa No. 9 Lk. IV RT 000/RW 000 Kel. Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan tidak menyertakan statusnya sebagai Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 yang berasal dan terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Kab. Asahan, sehingga secara tegas dan eksplisit Penggugat menyatakan dengan sebenarnya sudah bukan lagi menjadi Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (*secara eksplisit menerima Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022*) dalam gugatannya tersebut;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat menyatakan dalam identitas gugatannya tidak menyertakan identitasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang merupakan identitas lembaga Partai Politik sebagai dasar gugatannya, sementara Penggugat menyatakan gugatannya sebagai Gugatan Perdata Khusus Partai Politik dengan perkara Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Master Lawyer Law Firm, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan menjadi error in persona (salah identitas) sehingga

Hal 31 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



gugatan Penggugat adalah cacat formil. Hal ini sebagaimana dinyatakan menurut Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* apabila terdapat kesalahan dalam identitas dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan menjadi error in persona, hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 pada pokoknya mengenai gugatan salah identitas pihak yang diajukannya;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena identitas Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan secara tegas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan, sementara gugatan yang diajukannya sebagai gugatan Perdata Khusus Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

B. Eksepsi Tentang Permohonan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam eksepsi dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 gugatannya menyatakan mengajukan gugatan Perdata Khusus Partai Politik terhadap:
"1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ... dan seterusnya ... sebagai Tergugat I;
2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) ... dan seterusnya ... sebagai Tergugat II;
3. Aidi, SH., Warga Negara Indonesai, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan ... dan seterusnya ... sebagai Turut Tergugat"

Hal 32 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan terhadap Lembaga Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Dewan Pimpinan Pusat, serta dimasukkannya Turut Tergugat Sdr. Aidi, SH., yang dinyatakan sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kab. Asahan, sedangkan secara kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di bawah Dewan Pimpinan Pusat dan diatas Aidi, SH., sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kab. Asahan, masih terdapat dua tingkatan struktural Partai Persatuan Pembangunan, yakni Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan yang secara faktual memiliki peran terstruktur dan berjenjang secara sistematis dalam proses terbitnya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022, yang kemudian atas dasar Surat Keputusan DPP PPP tersebut dalam proses selanjutnya terbitlah Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang secara faktual Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan terlibat dalam proses tersebut;

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat menarik juga pihak Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan apakah sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses yang berjalan dan terjadi terhadap Penggugat, akan tetapi ternyata kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menarik dan/atau tidak menyertakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai

Hal 33 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan sebagai pihak dalam gugatannya tersebut, sehingga, dengan tidak diikutsertakan atau tidak ditariknya DPW PPP Provinsi Jawa Barat dan DPC PPP Kabupaten Asahan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka permasalahan yang dimohonkan menjadi tidak terang dan tidak jelas serta tidak cermat dan tidak dapat diperiksa dan diadili dalam Perkara aquo secara objektif dan adil, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karena itu maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Conrsotium*), sehingga kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mohon menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam eksepsi dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 serta Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ternyata pada pokoknya mempersoalkan obyek hukum yang sama yaitu Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 yang sebelumnya ternyata telah pernah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

Hal 34 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima dikarenakan permohonan tersebut telah Nebis In Idem;

D. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel)

1. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil dua (2) objek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:
 - (1) Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 khususnya dalam amar putusan tersebut; dan
 - (2) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022;
2. Bahwa terhadap 2 (dua) obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mengakibatkan telah terjadi ketidakjelasan Objek Keputusan yang manakah yang seharusnya diadili dan putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan Obyek gugatan (Obscur Libel), dikarenakan terhadap gugatan penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:
 - (1) *Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.*
 - (3) *Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.*
 - (4) *Penyelesaian perselisihan internal partai politik*

Hal 35 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

3. Bahwa lebih lanjut dari ketentuan Pasal 32 uraian tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;*

Sehingga seharusnya tidak terdapat dua obyek hukum, akan tetapi hanyalah satu obyek hukum saja, oleh karenanya Penggugat memaksakan terdapat dua obyek hukum, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mohon menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

E. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d. 4 halaman 4 s.d. 7 gugatannya, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya mempersoalkan objek hukum yang sama yaitu Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022, yang sebelumnya ternyata telah pernah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya amar putusannya

Hal 36 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*) yang mana Putusan Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tersebut tidak diajukan Kasasi maka telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), yang ternyata kemudian obyek gugatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst ini adalah sama dengan obyek gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 oleh karenanya maka perkara dengan pokok obyek gugatan yang sama tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tersebut, harus dinyatakan telah Nebis In Idem terhadap obyek perkara yang sama dengan obyek yang telah diajukan oleh Penggugat saat ini, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah gugur kewajibannya, tidak memiliki kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa selain itu Tergugat juga menolak dalil argumentasi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah kader partai yang tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah menerima peringatan secara tertulis baik lisan maupun tulisan dan mengaku sebagai kader PPP”;
Bahwa argumentasi tersebut adalah klaim sepihak Penggugat saja, dikarenakan secara faktual Penggugat pada saat ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 adalah sebagai pribadi yang tidak berdiri dalam ruang keputusan bebas, tetapi Penggugat merupakan pihak yang menjadi anggota Calon Legislatif (Caleg) dari PPP dan menjalankan hasil dari kontestasi politik berupa Pemilu Legislatif 2019 yang diikuti oleh Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Asahan dan juga diseluruh Indonesia, sehingga ketika terdapat hasil perolehan suara yang didapatkan antar sesama anggota Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) memiliki

Hal 37 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



selisih sedikit dan diantara keduanya mengajukan keberatan, maka Partai Persatuan Pembangunan memiliki kewenangan untuk mengambil alih persoalan tersebut dan selanjutnya melakukan upaya penyelesaian secara internal antar keduanya, sepanjang dari internal Partai Persatuan Pembangunan, sehingga selanjutnya dijalankan mekanisme internal PPP terhadap sesama Caleg Internal PPP dengan mengambil keputusan dan kebijakan serta surat-surat yang secara substantif merupakan peringatan-peringatan yang pada pokoknya untuk menaungi kemaslahatan dan manfaat bagi seluruh Caleg internal PPP;

4. Bahwa klaim Penggugat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 terkait pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan adalah tidak benar, karena SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebut pada pokoknya telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya dalam pokok perkara yang sama terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) yang mana Putusan tersebut tidak diajukan Kasasi maka telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), yang ternyata kemudian obyek gugatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst ini adalah sama dengan Obyek Gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 tersebut, oleh karenanya SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebut telah selesai dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 38 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dan tidak dapat dijalankan kedua kalinya dalam perkara sama terhadap perkara a quo;

5. Bahwa klaim Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat dan dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah klaim dalil yang tidak tepat dan sangat tidak beralasan, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan mekanisme ketentuan internal Partai Politik dalam ranah ditingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diberlakukan bagi seluruh tingkatan baik ditingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, dan maupun ditingkat Dewan Pimpinan Cabang ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat dan telah berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD dan ART) PPP secara periodik baik periode AD & ART PPP periode 2016-2021 maupun AD dan ART PPP Periode 2021-2026 yang telah sah dan berlaku setiap periode kepengurusannya karena telah didaftarkan secara resmi pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga klaim argumentasi Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

F. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d. 5 halaman 8 s.d. 9 gugatannya, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tersebut pada pada angka 1 s.d. 5 halaman 8 s.d. 9 gugatannya, dikarenakan dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah klaim sepihak Penggugat yang tidak benar, menyesatkan serta Penggugat bisa berdiri dalam ruang bebas atas dalam konteks sebagai Calon Anggota Legislatif yang bersedia dicalonkan dari Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Asahan sehingga harus mengikuti setiap ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disebut DPP PPP) setiap periodenya melalui hasil keputusan

Hal 39 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



berdasarkan AD dan ART PPP dan peraturan serta keputusan DPP PPP lainnya yang setiap periodenya diperbaharui berdasarkan hasil Mukhtar yang dilaksanakannya serta ketentuan UU Partai Politik, dimana terhadap hasil Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan hasil Mukhtar IX Partai Persatuan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Desember 2020, dimana pada prinsipnya setiap Anggota Partai Persatuan Pembangunan memiliki kewajiban sebagai anggota PPP, yaitu sebagaimana ketentuan *Pasal 11 huruf a AD PPP Hasil Mukhtar VIII Tahun 2016 untuk Periode 2016-2021* yaitu: Pasal 11 huruf a:

“Setiap anggota berkewajiban:

huruf a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal tersebut diatas telah dirubah sesuai dengan ketentuan, yakni Pasal 85 ayat (2) AD PPP Hasil Mukhtar VIII yaitu:

“Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Mukhtar”

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 85 ayat (2) AD PPP Hasil Mukhtar VIII selanjutnya dirubah sesuai ketentuan melalui Mukhtar IX PPP yang berlangsung dari tanggal 18 – 20 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) AD PPP Hasil Mukhtar IX tahun 2020 tersebut yang menyatakan:

Pasal 83 ayat (3):

“Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh Mukhtar IX PPP yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1442 H sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 bertepatan 6 Jumadil Ula 1442 H di Makasar, Meda, Padang, Palembang, Tangerang, Bogor, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Manado”;

Pasal 83 ayat (4):

“Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Mukhtar IX, maka Anggaran Dasar Hasil Mukhtar VIII dinyatakan tidak berlaku”

Hal 40 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka selanjutnya Pasal 11 huruf a AD PPP Hasil Muktamar VIII PPP dirubah dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP Hasil Muktamar IX PPP yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember 2020, yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (1):

"Setiap anggota biasa berkewajiban:

a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah";

Oleh karena itu maka, berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terhadap klaim pada halaman 8 dan 9 gugatannya Penggugat adalah tidak benar, sehingga harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

G. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d 5 halaman 10 s.d 12 gugatannya, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I menyatakan telah menjalankan kewajibannya kepada Penggugat terhadap perkara yang telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dengan obyek yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022 yang tidak diajukan Kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan pada saat ini perkara dengan obyek yang sama juga diajukan oleh Penggugat dengan gugatan dalam perkara nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst yang saat ini diajukan oleh Penggugat, terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga semestinya Penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya dan tidak bisa lagi menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mohon untuk dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain itu apabila Penggugat tetap memaksakan gugatannya, maka Penggugat tidak dapat hanya menyertakan

Hal 41 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat satu pihak saja, akan tetapi terdapat pihak lain yakni DPW PPP Provinsi Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Tanggapan terhadap dalil-dalil dan alasan Penggugat

1. Bahwa dalil-dalil keberatan dalam eksepsi yang telah diuraikan Tergugat I diatas seluruhnya dinyatakan dan dianggap ada dan diberlakukan sama menjadi bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam dalil-dalil pokok perkara pada angka 1 s.d. angka 9 beserta uraiannya pada halaman 13 s/d halaman 33 gugatan Penggugat yang diklaimnya, dikarenakan merupakan dalil-dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil tersebut di atas pada pokok perkara yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022 yang telah mendapatkan legitimasi pengakuan oleh Tergugat II dengan menyatakan mengabulkan terhadap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 dari Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, kepada Sdr. AIDI, SH., untuk menjalankan keputusan DPP PPP;
3. Bahwa putusan Tergugat II sudah tepat dan benar dalam putusan perkaranya Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, sehingga amar putusannya adalah sah dan mengikat bagi semua pihak yang terkait tanpa terkecuali termasuk Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil argumentasi Penggugat pada angka 2 s.d angka 9 beserta uraiannya pokok perkara halaman 14 s.d halaman 33, dengan ini Tergugat menolak dalil-dalil tersebut karena tidak

Hal 42 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan klaim sepihak serta menyesatkan, selanjutnya Tergugat I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peserta Pemilu Legislatif 2019 adalah Partai Politik salah satunya Partai Persatuan Pembangunan pada tingkat Nasional yang mendaftarkan kepesertaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berlaku menyeluruh pada seluruh tingkat Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya seluruh Indonesia;
- b. Bahwa selanjutnya seluruh Calon Anggota Legislatif 2019 baik ditingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota seluruh Indonesia dari PPP harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh PPP yang berlaku mengikat secara internal kepada seluruh Caleg PPP di semua tingkatannya;
- c. Bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 memperebutkan kursi DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota selanjutnya terdapat mekanisme sengketa perolehan suara yang melibatkan antar Calon Anggota Legislatif (selanjutnya disebut Caleg) PPP dengan Caleg Partai Politik lain, dan sengketa perolehan suara yang melibatkan antar internal sesama Caleg DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/DPRD Kota yang berasal dari sesama Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Bahwa terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa Caleg Pemilu Legislatif 2019 yang melibatkan antar Caleg yang berbeda Partai Politik, maka Partai Politik tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyelesaiannya secara langsung, akan tetapi harus melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa selanjutnya terhadap perselisihan Caleg Pemilu Legislatif 2019 yang terjadi antara sesama Caleg DPRRI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota yang berasal dari sesama Partai Persatuan Pembangunan maka DPP PPP sebagai pimpinan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Nasional memiliki tanggungjawab moral dan kewajiban agar sesama Caleg PPP Pileg 2019 yang telah sama-sama berjuang mengumpulkan suara dapat sama-sama menikmati hasilnya secara bersama-sama dimana hal tersebut merupakan hak internal Partai Politik masing-masing apakah akan menggunakan

Hal 43 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



haknya ke Mahkamah Konstitusi atau akan menggunakan haknya menyelesaikan sendiri melalui mekanisme di Internal DPP PPP, mengingat seluruh nama-nama yang akan menduduki jabatan di DPRRI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota secara kewenangan dimiliki oleh Partai Politik dalam hal ini oleh DPP PPP, yang dalam hal ini memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP sesuai ketentuan UU Partai Politik;

- f. Bahwa status yang dipegang oleh Penggugat sebagai Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 berasal dari proses panjang Hasil Keputusan secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 *tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*;
- g. Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tersebut maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang Para Calon Anggota Legislatifnya baik ditingkat Pusat DPR RI, ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota saat itu tidak puas atas keputusan KPU RI tersebut diberikan ruang untuk mengajukan gugatan keberatan berupa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI. Dimana sengketa yang muncul terjadi adalah sengketa eksternal antar Caleg 2019 antar partai politik, dan sengketa internal antar Caleg 2019 peserta sesama Internal Partai Politik, dengan tenggang waktu yang sangat terbatas;
- h. Bahwa DPP PPP kemudian setelah melakukan kajian, koordinasi dan komunikasi intensif pada saat itu dengan Mahkamah Konstitusi RI dan juga internal dengan Mahkamah Partai DPP PPP demi kebaikan bersama sesama kader PPP kemudian menyatakan bahwa hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 dari tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya dan dituntaskan dalam rekapitulasi Nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019, di mana terhadap hasil

Hal 44 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



penghitungan rekapitulasi tersebut masih terdapat perselisihan/sengketa baik eksternal antar partai maupun internal antar sesama PPP;

- i. Bahwa DPP PPP selanjutnya mengambil kebijakan terhadap sengketa Internal Partai antar Caleg PPP ditingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pileg Tahun 2019 yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan surat-suratnya telah masuk ke DPP PPP pada saat itu, bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan Internal Caleg PPP pada Pileg Tahun 2019, maka DPP PPP menyatakan diselesaikan di Internal Partai melalui DPP PPP dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa secara khusus terhadap sengketa internal yang bertugas untuk memberikan solusi terbaik agar tidak muncul gejolak di kemudian hari didalam wadah organisasi PPP dengan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2123/Kpts/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, di mana keputusan tersebut juga dengan memperhatikan Keputusan Rapat Bersama Pengurus Harian DPP PPP dengan Mahkamah Partai DPP PPP pada tanggal 23 Maret 2019;
- j. Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2123/Kpts/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 PPP mengatur terkait mekanisme penyelesaian perselisihan internal hasil Pileg 2019 PPP dan Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal Hasil Pileg 2019;
- k. Bahwa selanjutnya DPP PPP pada tanggal 26 Juni 2019 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 2146/Kpts/DPP/VI/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 PPP, dengan membatasi berlaku bagi perkara yang sudah didaftarkan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, dan kemudian diketahui terdapat sekitar antara 14 s.d. 19 pihak yang mengajukan permohonan sengketa Internal Caleg PPP Pileg 2019 yang telah mengajukan permohonan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, diantara dari beberapa Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat,

Hal 45 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Jawa Timur, Papua, Gorontalo, NTB, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara;

- l. Bahwa terhadap 14-19 (empat belas s.d. sembilan belas) Penggugat Sengketa Internal dari beberapa Provinsi tersebut kemudian oleh Tim DPP PPP menyampaikan Pemberitahuan Jadwal mediasi perkara internal PPP dibagi menjadi 3 (tiga) waktu pada tanggal 26 Juni 2019, tanggal 27 Juni 2019, dan tanggal 1 Juli 2019 untuk ke 19 pihak tersebut, dengan mempertimbangkan mengingat situasi dan kondisi serta waktu yang ada pada saat itu untuk segera diambil kebijakan keputusan DPP PPP, termasuk diantaranya sengketa internal Caleg PPP di Kab. Asahan;
- m. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sengketa Internal PPP yang diajukan oleh para pihak Pemohon ke DPP PPP termasuk didalamnya Sdr. Aidi, SH., (Turut Termohon III), selanjutnya DPP PPP menetapkan kebijakan selisih 3 persen dari keseluruhan suara PPP maka jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dibagi 2 (dua), masing-masing 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua untuk kedua belah pihak;
- n. Bahwa terhadap permohonan Sdr. Aidi, SH., oleh DPP PPP kemudian memutuskan melalui Surat Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 ditetapkan untuk kursi keanggotaan DPRD Kab. Asahan dari PPP pada Pileg 2019 untuk Periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Sdr. Aidi, SH., dan Sdr. M. Ilham Sarjana masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun di DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024;
- o. Bahwa keputusan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tersebut selanjutnya disampaikan kepada Para Pihak baik Sdr. Aidi, SH., maupun Sdr. M. Ilham Sarjana, dengan ketentuan DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan diberikan tugas pengawasan terhadap implementasi keputusan DPP PPP tersebut, serta DPP PPP dalam keputusan tersebut pada poin dictum angka 4 menyatakan:
"Dalam hal Termohon pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP

Hal 46 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst"

- p. Bahwa selanjutnya setelah surat tersebut di atas, setelah melalui proses panjang ditingkat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan untuk menjalankan keputusan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya setelah memperhatikan proses ditingkat Provinsi dan Kabupaten, kemudian DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, yang selanjutnya keputusan tersebut dijalankan oleh pimpinan tingkat provinsi yaitu DPW PPP Provinsi Sumatera Utara yang mengeluarkan Surat Nomor: 281/Int/DPW/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Instruksi kepada DPC PPP Kab. Asahan merupakan langkah yang sudah tepat dan benar dengan menjalankan dan mengamankan keputusan DPP PPP terhadap pelaksanaan Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan mekanisme kewenangan organisatoris yang diberikan bahwa DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan merupakan kepanjangan tangan DPP PPP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPP PPP dengan segala aspek pertimbangannya, demikian pula dengan DPC PPP Kab. Asahan mengeluarkan surat nomor: 061/DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 merupakan langkah yang sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai fungsi organisatoris ditingkat DPC/Kab/Kota, serta juga sesuai kewenangan yang diberikan oleh DPP PPP dalam surat keputusannya Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

Hal 47 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- q. Bahwa terhadap jumlah suara hasil Pileg 2019 untuk DPRD Kab. Asahan Penggugat mendapatkan suara sebesar 2.291 suara, sedangkan Aidi, SH (Turut Termohon III) mendapatkan jumlah suara hasil Pileg 2019 sebesar 2.288 suara, sehingga hanya terdapat selisih 3 suara antara keduanya, terpaut sangat kecil di bawah 1 persen, sehingga telah memenuhi syarat keputusan yang ditetapkan oleh DPP PPP sebesar 3 Persen, sehingga argumentasi Penggugat nyata-nyata tidak relevan dan gugur, sehingga harus mengikuti keputusan DPP PPP terhadap pembagian 2,5 tahun masing-masing masa jabatan keanggotaan;

Bahwa yang harus dipahami adalah hasil perolehan suara yang diperoleh H. Ilma Sarjana tidak akan dapat menjadi perolehan satu kursi DPRD Kabupaten jika tidak digabung dengan perolehan seluruh Caleg di Dapil tersebut termasuk suaranya Aidi, SH.:

- r. Bahwa yang harus dipahami bahwa sebelum Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 terbit, DPP PPP jauh sebelumnya sebelum pelantikan Anggota DPRD Kab. Asahan dilaksanakan telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Ketetapan yang mengikat bagi kedua belah pihak kepada DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang secara jelas dan tegas menyatakan pada dictum ketetapan angka 4 halaman kedua surat tersebut menyatakan:

"Dalam hal Termohon (maksudnya Sdr. M. Ilham Sarjana) pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst";

- s. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 dan

Hal 48 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



surat keputusan apapun pasti memiliki pertimbangan menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan, yang masing-masing pertimbangan tersebut adalah saling melengkapi dan memperkuat tidak dapat terpisah satu sama lainnya, dimana dalam Surat Keputusan tersebut dalam pertimbangan MENINGGAT nya dinyatakan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tentang Anggaran Dasar PPP; Anggaran Rumah Tangga PPP; serta Khittah dan Program Perjuangan PPP, yang mana pada saat Surat Keputusan itu dibuat tentunya dengan menggunakan AD/ART PPP hasil produk Muktamar terakhir yakni Muktamar IX yang diselenggarakan di berbagai provinsi secara hybrid pada tahun 2021, yang mana dinyatakan sebagai *Juncto* terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 *Juncto* Ketetapan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 *Juncto* sehingga adalah sah dan mengikat keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 dipayungi atau dinaungi dengan AD/ART PPP Hasil Muktamar IX Tahun 2021, karena merupakan ketetapan dan keputusan yang saling mengikat dan saling tak terpisahkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil terhadap klaim perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat I pada romawi II halaman 33 angka 1 s.d 4 gugatannya pada halaman 33 s.d 37 gugatan Penggugat, dikarenakan klaim tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan menyesatkan, dikarenakan terhadap seluruh proses yang dilakukan Tergugat I adalah telah melalui mekanisme internal PPP dan memperhatikan ketentuan AD dan ART PPP, Peraturan-peraturan lainnya yang sah serta UU Pemilu sehingga tidak ada pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Hal 49 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



5. Tanggapan dan keberatan terhadap klaim permohonan Penggugat di Mahkamah Partai DPP PPP angka 1 s.d. angka 8 pada halaman 37 s/d halaman 40 gugatan Penggugat, bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil tersebut, dikarenakan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022 telah keluar pada tanggal 18 Oktober 2022 setelah putusan Perkara No. 339/Pdt.Sus-parpol/2022/PN Jkt.Pst dimana putusan MP DPPP PPP tersebut kemudian memperkuat terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 339/Pdt.Sus-parpol/2022/PN Jkt.Pst tersebut yang telah inkraht, sehingga telah sah putusan untuk dijalankan, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya kembali yang kedua kalinya, sehingga haruslah gugatan tersebut dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;
6. Tanggapan dan keberatan terhadap romawi IV halaman 41 gugatan Penggugat atas pemberhentian Suharso Monoarfa dan digantikan oleh HM. Mardiono, bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan menyesatkan dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) ART PPP Hasil Muktamar IX menyatakan:
"Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jabatan yang digantikannya", sehingga kepemimpinan HM. Mardiono adalah sah sesuai AD dan ART PPP dan SK Menkumham RI;
7. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dalam Jawaban Eksepsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, serta dalam uraian pokok perkara maka Tergugat dalam perkara *aquo* memohon: putusan sela terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan, Turut Tergugat, dengan amar:

Petitum

I. Dalam Eksepsi Seluruhnya

Dalam Putusan Sela:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I seluruhnya;

Hal 50 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Menyatakan Peradilan Negeri tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berpendaoat Lain Maka Mohon Diputuskan Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Gugatan Cacat Formil, Kurang Pihak, Nebis In Idem, gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatannya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/*ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawaban elektronik tertanggal 28 November 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan *ne bis in idem*

Bahwa Penggugat pada bagian I Objek Gugatan angka 2 (dua) halaman 3, Penggugat menyertakan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, sebagai objek Gugatan.

Penggugat pernah menggugat DPP PPP/Tergugat I dengan Objek Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomer Perkara: 339/Pdt.Sus_Parpol/2022/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan amar putusan "tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)".

Hal 51 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Objek Gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi unsur *Nebis in Idem* karena memiliki pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali.

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 seharusnya adalah *kewenangan absolute* dari Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka eksepsi tentang objek gugatan *ne bis in idem* mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo "tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O.*)";

2. Eksepsi Tentang Permohonan Penggugat Tentang Kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat.

Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai kewenangan Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 ayat (1) dan 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 52 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik *junto* SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 seharusnya adalah *kewenangan absolute* dari Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik *junto* Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota *junto* SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junto* Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar (AD) PPP.

Bahwa Sesuai Pasal 23 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, berbunyi:

- (4) *Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 tidak mengajukan upaya hukum di Mahkamah Partai Politik, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak klarifikasi dilakukan kepada yang bersangkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan proses Penggantian Antarwaktu.*
- (5) *Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan*

Hal 53 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa sesuai SEMA No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat di halaman 8, berbunyi:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Kewenangan absolute Mahkamah Partai telah dijalankan oleh Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan dengan telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan nomor perkara : 08/MP-DPP-PPP/2022. Dalam rangka menjalankan mandate dari ketentuan peraturan perundangan-undangan diatas, Majelis Hakim Mahkamah Partai telah memutus perkara pada tanggal 18 Oktober 2022.

Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan putusan Mahkamah Partai DPP PPP/Tergugat II Nomor perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 telah melanggar Hak dan menimbulkan Kerugian Penggugat.

Dalam amar putusan angka 3 s.d 5 perkara a quo Mahkamah Partai DPP PPP/Tergugat II telah memberikan keadilan kepada Penggugat sebagai berikut:

- 3.** *Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPP PPP masa bakti 2020 – 2025 untuk merehabilitasi status keanggotaan Pemohon setelah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kab. Asahan selesai dilaksanakan.*
- 4.** *Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPC PPP Kab. Asahan masa bakti 2021 – 2026 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Asahan dari Daerah Pemilihan Asahan III di Pemilu Legislatif Tahun 2024 pada urutan 3 besar.*

Hal 54 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



5. *Memerintahkan kepada Turut Termohon III mengembalikan dana kompensasi suara yang telah di terima dari Pemohon sebanyak Rp45.760.000,00*

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo “tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)”;

6. Eksepsi Tentang Permohonan Penggugat Obscuur Libel (Kabur dan Tidak Jelas).

Bahwa pada bagian petitum angka 5 (lima) permohonan Penggugat yang intinya menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara. Terhadap dalil Penggugat pada petitum angka 5 tersebut ternyata setelah dibaca dan dicermati Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP), Penggugat tidak menguraikan/Tidak Mendalilkan dalam bagian posita permohonan Penggugat sehingga telah diperoleh fakta hukum bahwa permohonan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian dan bertentangan satu sama lain sehingga telah berakibat permohonan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Eksepsi Tentang Obscuur Libel Kabur dan Tidak Jelas mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Mahkamah Partai dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo “tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)”;

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu-kesatuan tak terpisahkan dalam pokok perkara dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam perkara aquo, kecuali diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil Permohonan Penggugat pada angka 1 huruf a tentang Objek Gugatan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP No. perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022.

Hal 55 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Mahkamah Partai DPP PPP telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Internal Partai selalu berpegang teguh kepada 6 (enam) prinsip perjuangan partai yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*. Salah satu dari 6 (enam) prinsip perjuangan PPP adalah prinsip musyawarah. Dalam penyelesaian perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Nomor 6 tahun 2022 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai, bahwa sebelum melanjutkan ke pokok perkara, Majelis wajib melakukan sidang mediasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terkait perkara a quo, tetapi Pihak Pemohon, Termohon dan Turut Termohon tidak mencapai kesepakatan damai oleh karenanya Majelis melanjutkan persidangan pada pokok perkara.
- 2) Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan Pemohon yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Agustus 2022 telah mendapat suara terbanyak secara sah pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Asahan III Kab. Asahan, Sumut dengan perolehan 2.291 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU. Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3) Menimbang, bahwa menurut Termohon dalam jawaban atas permohonan Pemohon yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Agustus 2022, terdapat dalam huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 3, bahwa Pemohon duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan bukan hanya karena perolehan suara Pemohon semata, melainkan juga perolehan suara dari Turut Termohon III beserta dengan calon anggota legislatif lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil Asahan III.

Hal 56 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Semuanya telah berkontribusi dan melakukan kerja-kerja untuk memperoleh suara sehingga PPP bisa memperoleh kursi DPRD Kabupaten Asahan dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan dapat diperoleh Pemohon. Oleh karena itu Turut Termohon III wajib duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan yang memperoleh 2.288 suara sedangkan Pemohon memperoleh 2.291 suara, berarti selisih hanya 3 suara saja antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian wajar dan adil berserta beralasan hukum Turut Termohon III apabila duduk sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Asahan dengan ketentuan dibagi 2,5 tahun untuk Pemohon dan 2,5 tahun untuk Turut Termohon III sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon (DPP PPP) Nomor : 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselesaian Internal (Vide Bukti TT-1);

4) Dalam kesimpulan yang disampaikan Termohon yang disampaikan dalam Sidang Pembacaan Kesimpulan tanggal 30 Agustus 2022, terdapat pada angka romawi IV Dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 9, Setelah batas waktu 2,5 tahun tercapai Pemohon tetap tidak mau mengundurkan diri atau tidak mau berhenti menjadi anggota Dewan, maka DPP PPP (Termohon) menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Pemohon dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024.

5) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban dan Kesimpulan Termohon dan Turut Termohon I s.d. III dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pada Pemilu 2019 yang lalu, PPP mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kab. Asahan. Perolehan 1 (satu) kursi dari Daerah Pemilihan Asahan III atas nama Pemohon dengan perolehan 2.291 suara sedangkan Turut Termohon III memperoleh 2.288 suara atau ada perbedaan 3 suara antara Pemohon dengan Turut Termohon III atau selisih dibawah 3%. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019,

Hal 57 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan (Vide Bukti T-1) yang berbunyi:

- 1) *Dalam penyelesaian perselisihan Internal sebagaimana dimaksud ketentuan poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut: Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka masa jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara Para Pihak diganti dengan kompensasi;*
- 2) *Perselisihan suara dengan selisih lebih 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka bagi Caleg (Pemohon) berhak mendapatkan kompensasi dari Caleg (Termohon) yang besarnya ditentukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan;*
- 6) Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa selisih 3 suara antara Pemohon dengan Turut Termohon III atau selisih di bawah 3%, telah memenuhi unsur ketentuan angka 3 huruf a Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan yang berbunyi:
 - a) *Dalam penyelesaian perselisihan Internal sebagaimana dimaksud ketentuan poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut: Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka masa jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara Para Pihak diganti dengan kompensasi;*
- 7) Selanjutnya berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019, DPP PPP atau Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hal 58 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal yang menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD Asahan dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 tahun dijabat/diduduki Pemohon dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III, (Vide Bukti T-2).

8) Menimbang, bahwa DPP PPP atau Termohon mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara antar Caleg PPP pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan (Bukti T-1) berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf K yang berbunyi:

k) *Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.*

9) SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 merupakan landasan yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019, yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

10) Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon telah memberi kompensasi kepada Turut Termohon III, sebagai tanda terimakasih Pemohon kepada Turut Termohon III.

11) Dalil Pemohon diperkuat dengan keterangan Saksi dari Pemohon atas nama Dahrian Sitorus dalam Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi tanggal 24 Agustus 2022. Saksi Dahrian Sitorus mengetahui pembayaran kompensasi. Saksi mengetahui bahwa kompensasi adalah pembayaran dari Caleg Terpilih/Pemenang kepada pihak yang tidak terpilih. Saksi Dahrian mengambil kuitansi penerimaan pembayaran kompensasi dari Ibu Dewi setelah ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PPP Kab. Asahan. Saksi mengetahui 3 (tiga) buah kuitansi tertulis bulan Oktober 2019, yang di tunjukkan oleh Majelis hakim kepada Saksi Dahrian Sitorus yang memberikan kesaksian secara online (virtual).

Hal 59 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



12) Saksi dari Pemohon atas nama Abd. Hakim Nasution menerangkan bahwa dana yang diberikan Pemohon adalah dana kompensasi kewajiban kepada Caleg yang berada dibawahnya sehingga mendapat kursi di Dapil tersebut.

13) Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Termohon menegaskan bahwa uang yang diterima Turut Termohon II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Asahan, dan kemudian Turut Termohon II/DPC menyerahkan kepada Turut Termohon III/ Sdr, Aidi, bukan merupakan uang Kompensasi Penggantian Antar Waktu (PAW) jabatan Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang dibagi 2 (dua) antara Pemohon dengan Turut Termohon III/ Sdr, Aidi, melainkan uang pembayaran kompensasi perolehan suara pemilu legislatif Tahun 2019 di Dapil 3 Asahan;

14) Klarifikasi Turut Termohon III/ Sdr, Aidi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan alat bukti dan saksi Termohon dan Turut Termohon I sampai dengan III pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa dalam proses antara Pemohon dan Turut Termohon III yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tidak tercapai kesepakatan penggantian masa jabatan 2,5 tahun di DPRD Kab. Asahan yang akan diduduki oleh Turut Termohon III dengan uang kompensasi dari Pemohon.

15) Turut Termohon III/Sdr, Aidi tidak pernah menerima kompensasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kwitansi penerimaan uang oleh DPC PPP Kabupaten Asahan adalah pembayaran kompensasi uang saksi pemilu legislatif Tahun 2019 dan pembayaran kompensasi suara caleg DPRD yang berlaku untuk semua Caleg DPRD PPP di Dapil Kabupaten Asahan.

16) Turut Termohon mengakui menerima uang kompensasi melalui Ibu Dewi Pengurus DPC PPP Asahan. Kompensasi tersebut dihitung dari suara yang diperoleh Turut Termohon III/ Sdr, Aidi sebanyak 2288 suara x Rp20.000,00 Turut Termohon III/ Sdr, Aidi menerima uang sebanyak Rp45.760.000,00

17) Hal ini diperkuat Kesaksian Bahren Samosir, Suryani Sitorus dan Jhonson Sihalohe dalam pemeriksaan Alat Bukti dan

Hal 60 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Saksi pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi Bahren Samosir menerangkan bahwa sebelum Pemilu 2019 DPC PPP Asahan melaksanakan 2 (dua) kali rapat untuk membahas dana kompensasi bagi Caleg DPRD yang tidak terpilih diputuskan Rp20.000,00/suara, ada kesalahan penulisan nominal konversi/suara rapat tanggal 15 Nopember 2018 tertulis Rp.2000/suara, faktanya tanggal 22 Nopember 2018 telah diperbaiki nilainya menjadi Rp20.000,00/suara. Dalam Pemilu 2019 PPP Asahan mendapat 4 kursi di DPRD meningkat 100%, awalnya 2 menjadi 4 kursi. Caleg Terpilih membayar kewajiban kompensasi suara pada saat menerima gaji pertama melalui DPC PPP Asahan.

18) Saksi Suryani Sitorus menerangkan sebagai Caleg yang tidak terpilih, Saksi menerima pembagian dana kompensasi. Saksi menerima kuitansi dari DPC Asahan dalam penerimaan dana kompensasi suara tersebut. Caleg DPRD di Dapil lainnya memperoleh dana kompensasi.

19) Selanjutnya Saksi Jhonson Sihalohe menerangkan DPW PPP Sumatera Utara tidak mengetahui tentang kesepakatan kompensasi penganti 2,5 tahun masa jabatan DPRD Kab. Asahan.

20) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, jawaban dan kesimpulan Termohon dan Turut Termohon I s.d. III, Mahkamah berpendapat bahwa pembayaran uang kompensasi yang dilakukan Pemohon bukan merupakan kompensasi pembagian masa jabatan 2,5 tahun sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi kompensai/konversi suara bagi caleg yang tidak terpilih sesuai dengan keputusan Rapat Harian DPC PPP Kab, Asahan tanggal 15 dan 22 Nopember 2018 (Bukti T-4).

21) Dalam Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal hanya menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 Tahun dijabat/diduduki Pemohon dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III. Secara materil SK DPP PPP/Termohon Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tidak memerintahkan Pemohon membayar uang

Hal 61 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



kompensasi kepada Turut Termohon III/ Sdr. Aidi terkait penggantian masa jabatan 2,5 tahun.

22) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa SK Termohon Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 sangat tidak berdasar sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* perlu membatalkan SK.

23) Dalam klarifikasi Pemohon dihadapan Sidang Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 25 Oktober 2022, Pemohon menyatakan 1 (satu) kali hadir dalam Mediasi dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tanggal 27 Juni 2019. Pemohon menerangkan bahwa perkara Perselisihan di Sumatera Utara masuk klaster III.

24) Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa mengenai Bukti P-3 berupa Surat Keputusan (SK) DPP PPP/Termohon Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana HS.SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode Tahun 2019-2024 diterbitkan, dikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon (Sdr. M. Ilham Sarjana HS. SM.), (Vide Bukti T-3), melalui Turut Termohon I/DPW PPP Propinsi Sumatera Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Termohon I kepada Termohon II/DPC PPP Kabupaten Asahaan. Pemberhentian Pemohon tersebut bukan sewenang-wenang dan tanpa dasar dari Termohon/DPP PPP seperti yang didalilkan Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, melainkan Pemohon sebagai anggota Partai dan juga sebagai Anggota DPRD dari PPP, tidak tunduk, patuh dan ta'at terhadap kebijakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui surat dari Tim Penyelesaian Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Vide Bukti T-2), di mana melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP sudah menetapkan pasca mediasi bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 tahun dijabat/diduduki Pemohon

Hal 62 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III, (Vide Bukti T-2).

25) Saksi Jhonson Sihalohe sebagai Wakil Ketua OKK menerangkan DPW PPP Sumatera Utara telah melaksanakan mediasi terkait Surat DPC PPP Asahan yang meminta kejelasan tindaklanjut terkait pembagian perodesasi 2,5 tahun antara Pemohon dengan Turut Termohon III. Rapat Harian DPW PPP Sumut memutuskan menunjuk Saksi Jhonson sebagai Mediator dalam sengketa tersebut.

Saksi Jhonson Sihalohe memimpin Rapat pada tanggal 10 Februari 2022. Pemohon, Turut Termohon III, Ketua dan Sekretaris DPC PPP Asahan/Turut Termohon II hadir dalam Rapat tersebut. Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Turut Termohon III tidak mau menerima uang kompensasi dan Pemohon menolak pembagian perodesasi. Saksi Jhonson Sihalohe selaku Mediator menelpon Pemohon dan Turut Termohon untuk perdamaian, tetapi tidak ada kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut DPW PPP Sumatera Utara/Turut Termohon I menerbitkan Surat DPW PPP Sumatera Utara Nomor: 281/Int/DPW/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang berisi Instruksi kepada Turut Termohon II agar segera menjalankan SK DPP PPP Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Pemohon dari PPP dan PAW Jabatan Anggota DPRD yang dimiliki Pemohon (P-4).

26) Mahkamah berpendapat bahwa seluruh anggota PPP termasuk dalam hal ini Pemohon berkewajiban mentaati AD/ART dan Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah.

27) Pemohon selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP, yang berbunyi:

(1) *"Setiap anggota biasa berkewajiban:*

a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Keputusan- keputusan PPP yang ditetapkan secara sah".*

3. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil Permohonan Penggugat pada angka 1 huruf b tentang Objek Gugatan. Tergugat II menganggap Dalil Penggugat tidak cermat,

Hal 63 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 seharusnya adalah *kewenangan absolute* dari Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan. Sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik *junto* Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas PKPU No. 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota *junto* SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junto* Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar (AD) PPP. Kewenangan absolute Mahkamah Partai telah dijalankan oleh Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan dengan telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan nomor perkara : 08/MP-DPP-PPP/2022.

4. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil Permohonan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 6, karena meskipun Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Kabupaten Asahan yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Asahan Masa Bakti 2019-2024 dari Fraksi PPP sebagaimana diuraikan Penggugat dalam permohonannya, akan tetapi perolehan suara sampai membuat Penggugat duduk menjadi anggota dewan adalah masing-masing Penggugat, Sdr. AIDI, SH. (Turut Tergugat) beserta dengan calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lainnya melakukan kerja-kerja untuk perolehan suara sehingga PPP bisa memperoleh kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka Kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan diperoleh, sehingga berdasarkan Asas Keadilan, maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat dengan difasilitasi oleh DPP PPP (Tergugat I) dalam mediasi ketika itu telah memutuskan agar dibagi

Hal 64 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kedudukan Anggota DPRD untuk periode 2019-2024, dimana Penggugat 2,5 Tahun, sedangkan Sdr. Aidi 2,5 Tahun adil wajar dan adil dengan mempertimbangkan dan memperhatikan asas keadilan sebagaimana diuraikan dalam Surat DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

5. Bahwa Penggugat duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan bukan hanya karena perolehan suara Penggugat semata, melainkan juga perolehan suara dari Turut Tergugat beserta dengan anggota Dewan Legislatif lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didapil yang bersangkutan semuanya telah berkontribusi dan melakukan kerja-kerja untuk memperoleh suara sehingga PPP bisa memperoleh kursi DPRD Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan dapat diperoleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat II III wajib duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan yang memperoleh 2.288 suara sedangkan Penggugat memperoleh 2.291 suara, berarti selisih hanya 3 suara saja antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Dengan demikian wajar dan adil berserta beralasan hukum Turut Tergugat wajib duduk sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Asahan dengan ketentuan dibagi 2,5 untuk Penggugat dan 2,5 Tahun untuk Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat I (DPP PPP) Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

6. Bahwa oleh karena 2,5 tahun sudah jatuh tempo, namun Penggugat tidak memiliki etiked baik untuk dengan sukarela mengundurkan diri/tidak berhenti menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahan pada hal sudah diberitahukan dan diingatkan oleh Turut Tergugat, namun tetap tidak mau mengundurkan diri atau tidak mau berhenti menjadi anggota Dewan, maka DPP PPP (Tergugat I) menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 sebagaimana didalilkan dalam petitum Permohonan angka 3 permohonan Penggugat adalah sah dan

Hal 65 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berkekuatan hukum, sehingga diminta untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut posita Penggugat

7. Bahwa pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dilakukan secara normal, bukan sewenang-wenang dari Tergugat II (DPP PPP), karena sebelum diterbitkan SK Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat jauh sebelum itu sudah terlebih dahulu dilakukan mediasi penyelesaian perselisihan internal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut, oleh karena itu diterbitkan dan dikeluarkan SK Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi oleh TIM Penyelesaian Perselisihan Sengketa Internal hasil Pemilu 2019 bersama Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019 (Vide Bukti T-1), yang isinya menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) *Kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahaan yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan selama periode tugas 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Tergugat II (sekarang Penggugat) dan Tergugat II (Sekarang Turut Tergugat II III) masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun;*
- 2) *Untuk masa 2,5 (dua setengah) tahun pertama di duduki oleh Pemhon yang ditetapkan oleh KPU setempat dan 2,5 Tahun didukui Turut Tergugat II III setelah jatuh tempo jabatan 2,5 dari Penggugat;*
- 3) *DPP PPP mengintruksikan kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Memerintahkan kepada DPC DPP Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahaan berkewajiban melaksanakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan impelmentasi kebijakan angka 1 dan 2 diatas;*
- 4) *Dalam hal Termohon (Sekarang Penggugat) pada akhir periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP Partai Persatuan Pembangunan akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari*

Hal 66 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenaggotaan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dan selanjutnya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (Vide Bukti T-1);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka setelah Penggugat selesai menjalani masa jabatan dua setengah tahun pada Bulan Maret 2022 sebagai Anggota Dewan, seharusnya mundur/berhenti menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahaan, ternyata Penggugat tidak mengundurkan diri, sehingga DPP PPP (Tergugat I) mengintruksikan kepada DPW PPP Propinsi Sumatera Utara untuk menegur dan mengingatkan Penggugat sudah berulang kali agar Penggugat mundur/berhenti dari anggota DPRD, guna melaksanakan isi Surat Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, namun Penggugat tetap menolak untuk melaksanakan isi surat tersebut, sehingga Tergugat I menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/ IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP PPP tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, merupakan keputusan DPP PPP (Tergugat I) yang dibuat dan ditetapkan secara sah, sehingga Penggugat selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP,

yang berbunyi:

(1) *"Setiap anggota biasa berkewajiban:*

a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 AD di atas, maka surat DPP PPP Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 dengan perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal yang difasilitasi oleh TIM Penyelesaian Perselisihan Internal dari Dewan Pimpinan Pusat

Hal 67 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan produk hukum lex specialis yang wajib dipatuhi dan dita'ati oleh semua Kader Partai, termasuk Penggugat.

10. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka III Tentang Permohonan Penggugat di Mahkamah Partai angka 7 yang berbunyi:

Bahwa persidangan pendahuluan Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP), telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan internal PPP yang berlaku, maka permohonan Penggugat di Mahkamah Partai PPP (Tergugat II) seharusnya telah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah sidang pendahuluan dimulai yaitu pada tanggal 23 September 2020. akan tetapi pembacaan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP aquo oleh Tergugat II baru dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022

Bahwa Mahkamah Partai DPP PPP telah menjalankan prosedur persidangan sesuai Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Hal ini diatur juga dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai No. 6 Tahun 2022 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai berbunyi:

(1) Proses persidangan Perselisihan Internal Partai harus sudah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Sidang Pendahuluan dimulai.

Batas waktu 60 (enam puluh) hari penyelesaian perselisihan internal di Mahkamah Partai tidak menggunakan hari kalender sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, tetapi Mahkamah Partai DPP PPP menggunakan hari kerja sebagaimana diatur dalam BAB I Pasal 1 ayat (28) tentang Ketentuan Umum, Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(28) Hari adalah hari kerja.

Hal 68 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Hari kerja yang dimaksud dalam ketentuan diatas yaitu hari kerja tanpa menghitung hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur.

Berdasarkan perhitungan 60 hari kerja dihitung sejak sidang Pendahuluan tanggal 26 Juli 2022 maka pada tanggal 18 Oktober 2022 adalah batas akhir dari tenggat waktu 60 hari kerja.

Oleh karena itu dalil Penggugat pada angka III tentang Permohonan Penggugat di Mahkamah Partai angka 7 (tujuh) harus dikesampingkan dan ditolak;

11. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat angka I Romawi terdapat di point 6. Sesuai Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf e dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

(1) Pemohon adalah

c. Partai Politik Peserta Pemilihan

Sesuai ketentuan tersebut Pemohon *subjectum litis* (para pihak berperkara) dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum bukan Perorangan.

Bahwa permohonan PHPU diajukan oleh Pemohon yang bukan peserta pemilu. Sekadar mengingat kembali, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, dan peserta pemilu DPD adalah perseorangan Caleg DPD. "Jika Pemohon yang mengajukan di luar peserta pemilu, maka dapat dipastikan permohonannya akan dijatuhi putusan No. (*niet ontvankelijk verklaard*)

Begitu juga dengan permohonan PHPU DPR dan DPRD yang diajukan perseorangan Caleg tanpa rekomendasi dari partai pengusung juga akan diputus NO sebab yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili partai politik peserta pemilu.

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu, bukan calon

Hal 69 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



anggota legislatif secara orang-perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa permohonan PHPU haruslah mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai politik lain dalam konteks sengketa antar caleg dianggap bukan menjadi objek sengketa Pemilu.

Bahwa berdasarkan PMK No. 2/2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemohon sengketa adalah partai politik. Perseorangan calon anggota DPR atau DPRD dalam satu parpol yang sama boleh mengajukan permohonan asalkan memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum atau sekretaris jenderal parpol.

Bahwa dalam sengketa perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2009 lalu memang kerap ditemukan sengketa antar caleg satu parpol. MK selaku lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu 'menolak' mengadili sengketa antar caleg di parpol yang sama. Dalam berbagai putusannya, MK meminta agar parpol menyelesaikan sengketa ini secara internal.

Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan antar caleg dalam satu dapil, DPP PPP atau Tergugat I mempunyai Kebijakan untuk menyelesaikan Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara antar Caleg PPP pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 secara internal, sebagai petunjuk Pelaksaaannya diterbitkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan (Bukti T-1). Kebijakan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf K Anggaran Dasar PPP Hasil Mukanar IX 2020 yang berbunyi:

k. *Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh*

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Ada 3 (tiga) pertimbangan DPP PPP menarik perkara perselisihan internal antar caleg hasil Pemilu 2019 yaitu:

- 1) Pertimbangan Yuridis.

Hal 70 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu.
- b) Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- c) Tidak ada Peraturan yang melarang dan/atau dilanggar DPP PPP mengambil kebijakan penyelesaian perselisihan internal melalui mekanisme internal.
- 2) Pertimbangan Politis.
 - a) Objek Permohonan tidak berpengaruh pada suara atau perolehan kursi PPP pada Pemilu 2019.
 - b) Apabila masuk dalam PHPU ada kemungkinan Parpol lain akan masuk sebagai Pihak Terkait, apabila ini terjadi dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil perolehan suara atau kursi PPP di Dapil tersebut.
 - c) Mediasi internal akan memperkuat system kepartaian.
- 3) Pertimbangan Sosiologis.
 - a) Pasal 4 AD PPP Hasil Muktamar IX 2020 tentang 6 (enam) prinsip perjuangan partai yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*. Prinsip Perjuangan Partai menjadi jatidiri kader dan modal social PPP dalam penyelesaian sengketa internal.
 - b) 6 Prinsip Perjuangan Partai menjadi modal Kultural PPP dalam penyelesaian melalui mediasi internal.
 - c) Mediasi internal memastikan adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat khususnya meminimalisir dampak konflik internal dalam jangka panjang.

Hal 71 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Bahwa SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 merupakan landasan yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019, yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum/regulasi yang mengatur tidak ada (*rechtvacuum*). dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembentukan SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 untuk menjamin mekanisme penyelesaian internal berjalan secara transparan karena dilakukan secara terbuka.

Bahwa terhadap persoalan urusan yang belum ada pengaturannya (*leemten in het recht*), sementara harus diambil keputusan, maka DPP PPP dapat menggunakan diskresi. Adapun terhadap persoalan yang ada peraturannya, penggunaan diskresi juga dimungkinkan terutama berkenaan dengan norma samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*) yang terdapat dalam peraturan perundang-perundang tersebut sehingga memerlukan penjelasan, interpretasi, pertimbangan berbagai kepentingan terkait, atau karena dalam peraturan itu terdapat pilihan yang dapat diambil oleh DPP PPP.

Bahwa DPP PPP melaksanakan fungsi Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik.

Bahwa sebagai informasi Selain PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya juga menyelesaikan perkara perselisihan antar caleg dalam satu daerah pemilihan /dapil hasil Pemilu 2019 melalui mekanisme internal partai.

Penggugat Sdr. Ilham Sarjana menyatakan dalam klarifikasi/tanggapan di hadapan Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Termohon/DPP PPP, TT I, II dan III yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat Sdr. Ilham Sarjana menyatakan 1 (satu) kali hadir dalam mediasi dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tanggal 27 Juni 2019. Pemohon menerangkan bahwa perkara Perselisihan di Sumatera Utara masuk klaster III. Dengan kehadirannya secara sadar Penggugat/ Sdr. Ilham Sarjana telah setuju mengikuti proses penyelesaian melalui mekanisme internal. Hal yang patut disayangkan Penggugat Sdr. Ilham Sarjana sebagai kader PPP menolak/mengabaikan/tidak

Hal 72 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik untuk menjalankan putusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPP PPP dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal yang menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 Tahun dijabat/diduduki Penggugat dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Tergugat.

12. Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat angka IV Romawi Tentang Pemberhentian Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP PPP dan digantikan oleh Mardiono selaku Plt.Ketua Umum DPP PPP Masa Bhakti 2020-2025.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan *Legal standing* terhadap Termohon/Tergugat I/DPP PPP selama persidangan perkara 08/MP/DPP-PPP/2022;

Mahkamah Partai telah mempertimbangkan bahwa Sdr. H. Suharso Monoarfa dan Sdr. H. Moh. Arwani Thomafi adalah benar sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP periode 2021-2025 sesuai SK Menkumham RI Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022, dibawah kepemimpinan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt.Ketua Umum dan H. Moh. Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal.

Bahwa, Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 ditandatangani oleh H. Suharso Monoarfa dalam kapasitas selaku Ketua Umum DPP PPP yang sah

Hal 73 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



berdasarkan SK Menkumham RI Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021.

Bahwa Pergantian/Pemberhentian H. Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP PPP Masa Bhakti 2020-2025 dan Pengangkatan H. M. Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP Sisa Masa Bhakti 2020-2025 telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022.

J.H. Logemann mengatakan *"Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers"* (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.

Bahwa Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan ketentuan lainnya hanya dapat dicabut oleh peraturan yang setara.

Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tetap berlaku dan sah karena sampai dengan perkara ini disidangkan di PN Jakarta Pusat tidak ada Pencabutan dan/atau Tidak ada Putusan Mahkamah Partai yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut.

Hal 74 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*)

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau Menyatakan setidaknya-tidaknya Permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan tersebut, Turut Tergugat tidak menyampaikan jawaban elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban elektronik dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik elektronik dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan duplik elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap “*Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*” yang diajukan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat lagi, dan mohon agar bukti awal yang masing-masing sudah diajukan dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan diambil alih menjadi bukti pokok perkara, berupa:

Hal 75 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **P-1** berupa foto copy Salinan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor Perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 terkait Pemberhentian Keanggotaan Dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tertanggal 18 Oktober 2022;

Bukti **P-2** berupa foto copy dari foto copy Putusan Acara Pelanggaran Administrasi Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor Register 001/LP/PL/ADM/Kab/02.09/V/2019 tanggal 5 Mei 2019, perihal Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan pada pemilu 2019 KPU Kab. Asahan di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran;

Bukti **P-3** berupa foto copy dari foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Pencermatan Perolehan Hasil Suara Calon DPRD Kabupaten Asahan Pemilu Tahun 2019;

Bukti **P-4** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2123/KPTS/DPP/V/2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 24 Mei 2019;

Bukti **P-5** berupa foto copy dari foto copy Surat Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor /K Bawaslu-Prov Su-01/PM 05 02/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang ditujukan kepada Aidi, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan;

Bukti **P-6** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2131/IN/DPP/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Para Pihak Dalam Perkara Internal Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **P-7** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2146/KPTS/DPP/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **P-8** berupa foto copy dari foto copy Daftar Hadir Pertemuan DPP PPP dengan Para Pihak dalam Internal PPP, tanggal 27 Juli 2019, Tempat: Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan Jl. Diponegoro

Hal 76 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 Menteng, Acara: Mediasi Perkara Internal, berikut nama peserta terlampir;

Bukti **P-9** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal, yang ditujukan kepada 1. Sdr. Aidi, SH. (Pemohon), 2. Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. (Termohon);

Bukti **P-10** berupa foto copy dari foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019;

Bukti **P-11** berupa foto copy dari foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3018/PL.01.9-SD/1209/KPU.Kab/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai PPP, Perihal: Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019;

Bukti **P-12** berupa foto copy dari foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/520/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 5 September 2019;

Bukti **P-13** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2294/IN/DPP/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, Perihal: Instruksi, yang ditujukan kepada Sdr. DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **P-14** berupa foto copy Kwitansi tanggal 17 Oktober 2019, telah terima dari Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M (Caleg PPP dapil Asahan 3 nomor urut 6), uang sejumlah Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran Kontribusi Suara Caleg PPP Dapil Asahan 3 Nomor Urut 2 Atas Nama Aidi, SH. Jumlah Suara $2.288 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}45.760.000,00$;

Bukti **P-15** berupa foto copy dari foto copy Kwitansi tanggal 6 Februari

Hal 77 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah terima dari Bendahara LPC DPC PPP Kab. Asahan, uang sejumlah Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah), untuk pembayaran Dana Kompensasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Th. 2019 Dapil 3, $2.288 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}45.760.000,00$;

Bukti **P-16** berupa foto copy dari foto copy Surat Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M. tanggal 16 Juli 2020, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada 1. DPP PPP di Jakarta, 2. DPW PPP di Medan;

Bukti **P-17** berupa foto copy dari print out Dokumentasi Kinerja Muhammad Ilham Sarjana Selama Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan;

Bukti **P-18** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Pengngnatan Antar Waktu Sdr. M. Ilhan Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022;

Bukti **P-19** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 281/Int/DPW/ VII/2022 tanggal 8 Juni 2022, Perihal: Instruksi, yang ditujukan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **P-20** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan Nomor 061/DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu M. Ilhan Sarjana HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Asahan;

Bukti **P-21** berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Nomor 170/1179/XI/2022 tanggal 15 November 2022, Perihal: Permintaan Untuk Menindaklanjuti Usulan Pemberhentian Antarwaktu M. Ilhan Sarjana HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan, yang ditujukan kepada Ketua DPC PPP Asahan;

Bukti **P-22** berupa foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kabupaten Asahan, Wilayah Sumatera Utara, NAP: 1208.03.300719949.01.001, atas nama Muhammad Ilham Sarjana HS SM, tanggal 5 Januari 2017;

Hal 78 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **P-23** berupa foto copy dari foto copy Surat Kuasa Khusus dari Muhammad Ilham Sarjana HS kepada Andra Bani Sagalane, SH., MH. tanggal 16 Juni 2022;
- Bukti **P-24** berupa foto copy dari foto copy Law Office Andra Bani Sangalane, SH., MH. & Partners Nomor 005/MP/ABS/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, SH., Perihal: Permohonan Pembatalan SK DPP PPP tanggal 29 April 2022 No. 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;
- Bukti **P-25** berupa foto copy dari foto copy Tanda Terima Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 17 Juni 2022, atas Surat No. 005/MP/ABS/2022, Perihal Permohonan Pembatalan SK DPP PPP tanggal 29 April 2022 No. 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan PAW;
- Bukti **P-26** berupa foto copy Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tanggal 1 Juli 2022 Nomor 22/MP-DPP-PPP/B-6/2022, Hal: Pemberitahuan Perbaikan Berkas, yang ditujukan kepada Pemohon Muhammad Ilham Sarjana HS, SM;
- Bukti **P-27** berupa foto copy dari print out Surat Panggilan Sidang (Relas) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditujukan kepada Muhammad Ilham Sarjana HS, SM. sebagai Pemohon;
- Bukti **P-28** berupa foto copy dari foto copy Jawaban Dalam Kenpensi dan Dalam Permohonan Rekenpensi Termohon (DPP-PPP), tanggal 8 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Majelis Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Perkara Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022;
- Bukti **P-29** berupa foto copy Surat Panggilan Sidang (Relas) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Muhammad Ilham Sarjana HS, SM. sebagai Pemohon;
- Bukti **P-30** berupa foto copy dari foto copy Law Office Andra Bani Sangalane, SH., MH. & Partners Nomor 010/MP/ABS/2022, tanggal 20 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan

Hal 79 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan, SH., Perihal: Daftar Alat Bukti Dokumen Pemohon
Perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022;

Bukti **P-31** berupa foto copy dari foto copy Surat Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan selaku Kuasa Hukum Turut Termohon III (Aidi, SH.) tanggal 24 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Majelis Mahkamah Partai DPP PPP Dalam Perkara Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022;

Bukti **P-32** berupa foto copy dari foto copy Surat Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan selaku Kuasa Termohon, tanggal 25 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Perkara Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022;

Bukti **P-33** berupa foto copy dari foto copy Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Muhammad Ilham Sarjana HS, SM. sebagai Pemohon;

Bukti **P-34** berupa foto copy Kwitansi tanggal 5 September 2022, telah terima dari M. Ilham Sarjana HS, SM, uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), untuk pembayaran Workshop Nasional Anggota DPRD PPP;

Bukti **P-35** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pelaksanaan Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025;

Bukti **P-36** berupa foto copy Kwitansi tanggal 17 Oktober 2019, telah terima dari Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M (Caleg PPP dapil Asahan 3 nomor urut 6), uang sejumlah Rp37.105.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima ribu Rupiah), untuk pembayaran Kontribusi Pengganti Uang Saksi Pemilu 2019;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **P-1**, Bukti **P-14**, Bukti **P-22**, Bukti **P-26**, Bukti **P-29**, Bukti **P-34** dan Bukti **P-36** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti **P-2** s.d. Bukti **P-13**, Bukti **P-15**, Bukti **P-16**, Bukti **P-18** s.d. Bukti **P-21**, Bukti **P-23** s.d. Bukti **P-25**, Bukti **P-28** s.d. Bukti **P-33** dan Bukti **P-35** berupa foto copy dari foto copy, dan Bukti **P-17** berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban

Hal 80 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukannya, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, berupa:

Bukti **T1 & TT-1**, berupa foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor Perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 terkait Pemberhentian Keanggotaan Dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tertanggal 18 Oktober 2022;

Bukti **T1 & TT-2**, berupa foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bukti **T1 & TT-3**, berupa foto copy dari foto copy Surat Gugatan tanggal 17 Juni 2022 Nomor 17/B/MLF/G/VI/2022, Perihal: Gugatan Perdata Khusus Partai Politik;

Bukti **T1 & TT-4**, berupa foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst;

Bukti **T1 & TT-5.A**, berupa foto copy Lembar Pengesahan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, tertanggal 12 Oktober 2022;

Bukti **T1 & TT-5.B**, berupa foto copy Surat Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan tanggal 28 November 2022 Nomor: 025/EXT.SKI/LABH/XI/2022, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Putusan Hukum Tetap (*Inkrach*) Perkara Partai Politik Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2022;

Bukti **T1 & TT-6.A**, berupa foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tanggal 09 September 2022;

Bukti **T1 & TT-6.B**, berupa foto copy yang dilegalisir Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021;

Bukti **T1 & TT-7.A**, berupa foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aidi;

Hal 81 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **T1 & TT-7.B**, berupa foto copy dari foto copy Kartu tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Aidi Manurung;
- Bukti **T1 & TT-8.A**, berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 027/SK/DPW/AI/W/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- Bukti **T1 & TT-8.B**, berupa foto copy dari foto copy Surat keputusan DPC PPP Kab. Asahan Nomor: 37/KPTS/B-13/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011;
- Bukti **T1 & TT-8.C**, berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 058/B/SK/ II/2011 tanggal 11 Februari 2011;
- Bukti **T1 & TT-8.D**, berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 025/B/SK/III/2010 tanggal 6 Maret 2010;
- Bukti **T1 & TT-8.E**, berupa foto copy dari foto copy Ijazah kegiatan sebagai Peserta Pelatihan Instruktur, tanggal 16 April 2007 oleh DPW PPP Provinsi Sumatera Utara;
- Bukti **T1 & TT-9.A**, berupa foto copy Tanda Terima dari LBH DPP PPP tanggal 17 Mei 2019 atas Pengaduan Keberatan Kecurangan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019, oleh Sdr. Aidi, SH., kepada DPP PPP;
- Bukti **T1 & TT-9.B**, berupa foto copy dari foto copy Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PPP Nomor Urut 6 di Dapil III Asahan (Khususnya di 3 Desa Wilayah Kecamatan Simpang Empat), tanggal 2 Mei 2019 dengan disertai data-data lembar C1 rekapitulasi yang digelembungkan;
- Bukti **T1 & TT-9.C**, berupa foto copy dari foto copy Kronologis Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 dalam kasus Pengalihan Perolehan Suara Partai PPP menjadi Perolehan Suara Caleg dalam Satu Partai PPP, tanggal 14 Mei 2019;
- Bukti **T1 & TT-9.D**, berupa foto copy dari foto copy Surat Pernyataan oleh Anggota Sekretariat PPS Desa Sungai Lama Kec. Simpang Empat Asahan, Sdri. Febryantika Damanik dan Sdr. Ramansyah, tanggal 13 Mei 2019;
- Bukti **T1 & TT-9.E**, berupa foto copy dari foto copy Pengaduan Sdr. Aidi kepada Bawaslu Kab. Asahan tanggal 7 Mei 2019 diterima oleh Sdr. Ahmad Syafrizal, S.Pd.;

Hal 82 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **T1 & TT-9.F**, berupa foto copy dari foto copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kab. Asahan dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan (Dapil) Asahan 3 Pileg Tahun 2019;

Bukti **T1 & TT-9.G**, berupa foto copy Daftar Hadir Caleg DPRD Kab. Asahan dari PPP Kab. Asahan dalam Rapat bersama Pengurus DPC PPP Kab. Asahan dengan Caleg-Caleg DPRD Kab. Asahan dari PPP tanggal 15 November 2018 yang menghasilkan beberapa keputusan bersama;

Bukti **T1 & TT-9.H**, berupa foto copy Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Asahan tanggal 22 November 2018 dengan menghasil Rapat Pengurus DPC PPP Kab. Asahan tanggal 22 November 2018 perihal Persiapan Pemilu dan Evaluasi Pembentukan Saksi DLL;

Bukti **T1 & TT-10**, berupa foto copy dari print out Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No.: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019;

Bukti **T1 & TT-11**, berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No: 2123/KPTS/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 PPP;

Bukti **T1 & TT-12.A**, berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2131/IN/DPP/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pemberitahuan;

Bukti **T1 & TT-12.B**, berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2131-A/IN/DPP/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 (lanjutan) perihal Pemberitahuan Jadwal;

Bukti **T1 & TT-13.A**, berupa foto copy legalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.: 2146/KPTS/DPP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 PPP;

Bukti **T1 & TT-13.B**, berupa foto copy legalisir Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 7121/KPTS/DPP/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Petunjuk

Hal 83 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Perekrutan, Penyusunan, dan Penetapann Bakal Calon Anggota Legislatif Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemilu Legislatif Tahun 2019;

Bukti **T1 & TT-14**, berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Penyelesaian Perselisihan Internal;

Bukti **T1 & TT-15**, berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2294/IN/DPP/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Instruksi kepada DPW PPP dan DPC PPP

Bukti **T1 & TT-16**, berupa foto copy Surat Sdr. Aidi kepada DPC PPP Kab. Asahan tanggal 17 Desember 2021;

Bukti **T1 & TT-17**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan Nomor 12/DPC-PPP/AS/EXT/II/2022 tanggal 02 Januari 2022, Perihal: Mohon Tindaklanjuti Penyelesaian Internal Pembagian Kursi DPRD Kabupaten Asahan yang diperoleh PPP antara Ilham Sarjana HS dengan Aidi, S.H.;

Bukti **T1 & TT-18.A**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 191/Und/DPW/II/2022 tanggal 29 Januari 2022, Perihal: Undangan Rapat Pengurus Harian;

Bukti **T1 & TT-18.B**, berupa foto copy Berita Acara tanggal 01 Februari 2022;

Bukti **T1 & TT-19.A**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 205/Unt/DPW/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, Perihal: Klarifikasi Pembagian Masa Jabatan Anggota DPRD Kab. Asahan dari PPP;

Bukti **T1 & TT-19.B**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 206/Unt/DPW/II/2022 tanggal 09 Februari 2022, Perihal: Klarifikasi Pembagian Masa Jabatan Anggota DPRD Kab. Asahan dari PPP;

Bukti **T1 & TT-20.A**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 213/Unt/DPW/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, Perihal: Undangan Rapat Pengurus Harian;

Bukti **T1 & TT-20.B**, berupa foto copy Berita Acara tanggal 15 Februari

Hal 84 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Bukti **T1 & TT-21**, berupa foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 228/Unt/DPW/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, Perihal: Laporan & Tindakan lanjut Pembagian Kursi Anggota DPRD Kab. Asahan;

Bukti **T1 & TT-22**, berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0611/SK/DPP/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bukti **T1 & TT-23**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara Nomor 281/Unt/DPW/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, Hal: Instruksi;

Bukti **T1 & TT-24**, berupa foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan Nomor 061/DPC-PPP/AS/EXT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu M. Ilham Sarjana HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan;

Bukti **T1 & TT-25**, berupa foto copy dari print out Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan Nomor 061/DPC-PPP/AS/EXT/VII/2022 tanggal 15 Juni 2022, Perihal: Potongan Anggota DPRD Kab. Asahan Fraksi PPP;

Bukti **T1 & TT-26**, berupa foto copy dari Buku Ketetapan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan No. 04/TAP/MUKTAMAR IX/PPP/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **T1 & TT-27**, berupa foto copy Taksasi Dana Saksi;

Bukti **T1 & TT-28**, berupa foto copy dari foto copy Surat Pernyataan atas nama Dewi Kurniawati tertanggal 25 Agustus 2022;

Bukti **T1 & TT-29**, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 03 Oktober 2022;

Bukti **T1 & TT-30**, berupa foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor Perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 terkait Pemberhentian Keanggotaan Dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Hal 85 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Periode 2019-2024 tertanggal 18 Oktober 2022;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T1 & TT-2**, Bukti **T1 & TT-5.A**, Bukti **T1 & TT-5.B**, Bukti **T1 & TT-9.A**, Bukti **T1 & TT-9.G**, Bukti **T1 & TT-9.H**, Bukti **T1 & TT-16**, Bukti **T1 & TT-17**, Bukti **T1 & TT-18.A**, Bukti **T1 & TT-18.B**, Bukti **T1 & TT-19.A**, Bukti **T1 & TT-19.B**, Bukti **T1 & TT-20.A**, Bukti **T1 & TT-20.B**, Bukti **T1 & TT-23**, Bukti **T1 & TT-24**, Bukti **T1 & TT-27** dan Bukti **T1 & TT-29** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk Bukti **T1 & TT-2**, Bukti **T1 & TT-6.B**, Bukti **T1 & TT-12.A**, Bukti **T1 & TT-12.B**, Bukti **T1 & TT-13.A**, Bukti **T1 & TT-13.B**, Bukti **T1 & TT-14**, Bukti **T1 & TT-15** dan Bukti **T1 & TT-22** berupa foto copy yang dilegalisir, untuk Bukti **T1 & TT-26** berupa foto copy dari buku, untuk Bukti **T1 & TT-25** berupa foto copy dari print out, selebihnya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, berupa:

Bukti **T2-1** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2146/KPTS/ DPP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan;

Bukti **T2-2** berupa foto copy legalisir Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, Perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal;

Bukti **T2-3** berupa foto copy dari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Sdr. M. Ilham Sarjana HS, MS. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bukti **T2-4** berupa foto copy dari foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bukti **T2-5** berupa foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU

Hal 86 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;

Bukti **T2-6** berupa foto copy dari foto copy Salinan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor Perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 terkait Pemberhentian Keanggotaan Dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tertanggal 18 Oktober 2022;

Bukti **T2-7** berupa foto copy dari foto copy Ketetapan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan 2020 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX tahun 2020;

Bukti **T2-8** berupa foto copy dari foto copy Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan No. 06 Tahun 2022 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai;

Bukti **T2-9** berupa foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Bukti **T2-10** berupa foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 29 April 2022 Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilhan Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bukti **T2-11** berupa foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst;

Bukti **T2-12** berupa foto copy dari foto copy Dokumentasi Persidangan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Perkara Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022;

Bukti **T2-13** berupa foto copy legalisir SK DPP PPP Nomer 1721/KPTS/DPP/V/ 2018 tertanggal 12 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Perekrutan, Penyusunan dan Penetapan Bakal Calon Anggota Legislatif Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;

Bukti **T2-14** berupa foto copy legalisir SK DPP PPP Nomor: 2123/KPTS/DPP/V/ 2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan;

Hal 87 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **T2-15** berupa foto copy legalisir Surat DPP PPP Nomor: 2294/IN/DPP/X/ 2019 tentang Instruksi;

Bukti **T2-16** berupa foto copy dari foto copy Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Asahan yang dilaksanankan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018;

Bukti **T2-17** berupa foto copy dari foto copy Notulensi Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Asahan yang dilaksanankan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018;

Bukti **T2-18** berupa foto copy dari foto copy List Dana Konferensi dan Dana Saksi;

Bukti **T2-19** berupa foto copy dari foto copy Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp45.760.000,00 dari Bendahara DPC PPP Kab. Asahan atasnama Dewi Kurniawati kepada Sdr. Aidi/Turut Tergugat;

Bukti **T2-20** berupa foto copy dari foto copy Berita Acara Sidang Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 08/MP-DPP-PPP/ 2022;

Bukti **T2-21** berupa foto copy Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Persidangan Mahkamah Partai;

Bukti **T2-22** berupa foto copy Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Prosedur Mediasi Mahkamah Partai;

Bukti **T2-23** berupa foto copy Daftar Hadir Pihak Terkait (Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Para Kuasa Hukum dan Saksi) Pada Sidang Pendahuluan Perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 (Pemberhentian & PAS DPRD Kab. Asahan) Jakarta, 26 Juli 2022. Pukul 14.00 WIB;

Bukti **T2-24** berupa foto copy dari foto copy Berita Acara Musyawarah tanggal 14 Rajab 1443 H/15 Februari 2022 M;

Bukti **T2-25** berupa foto copy dari foto copy Daftar Hadir dan Notulensi Rapat Caleg PPP DPRD Asahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2018;

Bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T2-21** s.d. Bukti **T2-23** ditunjukkan aslinya di persidangan sesuai dengan aslinya, untuk Bukti **T2-2**, **T2-13** s.d. **T2-15** berupa foto copy yang dilegalisir, sedangkan selebihnya berupa foto copy dari foto copy tidak dicocokkan dengan aslinya di

Hal 88 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hakim Nasution

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat Muhammad Ilham Sarjana;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Tergugat dan dahulu memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat, Saksi sebagai Saksi dari PPP Kab. Asahan di KPU Kab. Asahan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dulunya merupakan Wakil Ketua LP2 DPC PPP Kab. Asahan dan Wakil Ketua DPC PPP Kab. Asahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemilu Legislatif Kabupaten Asahan Tahun 2019 berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada Dapil III Pemilu Legislatif Kabupaten Asahan 2019, calon legislatif yang berasal dari DPC PPP Kabupaten Asahan yang menang adalah Penggugat Sdr. Ilham namun Sdr. Aidi (Turut Tergugat) menggugat melalui Bawaslu Asahan atas adanya dugaan penggelembungan suara dan Bawaslu meminta KPU untuk membuka 2 (dua) kotak suara;
- Bahwa yang dibuka yaitu kotak suara dari TPS di Kec. Simpang Empat atas dugaan adanya penggelembungan suara tersebut;
- Bahwa setelah dibuka dan diperiksa, didapati tidak ada penggelembungan suara;
- Bahwa hasil putusan Bawaslu Kab. Asahan saat itu menutup perkara tersebut karena tidak terbukti adanya penggelembungan suara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setelah Bawaslu Kab. Asahan menghentikan pemeriksaan, tidak ada upaya yang dilakukan Turut Tergugat atas adanya dugaan penggelembungan suara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat kemudian dilantik menjadi anggota DPRD Kab. Asahan;

Hal 89 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat ada melakukan laporan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aturan internal untuk menyelesaikan permasalahan terkait selisih suara antara Caleg yang berasal dari PPP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Turut Tergugat tidak ada mengajukan gugatan ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada dipanggil oleh Tergugat I untuk melakukan mediasi terkait permasalahan selisih suara di Kantor Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak menyetujui adanya pembagian masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun untuk masing-masing caleg yang merupakan kebijakan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebijakan untuk melakukan pembayaran kompensasi bagi caleg terpilih kepada caleg yang tidak terpilih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran kompensasi dilakukan oleh Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui uang kompensasi telah diterima oleh Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama masa jabatannya, Penggugat aktif melakukan berbagai kegiatan, baik sebagai Anggota DPRD maupun Anggota PPP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah diberi peringatan karena telah melakukan pelanggaran, baik dari DPRD maupun dari PPP;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya SK Pemberhentian Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk dilakukan pemberhentian harus ada pelanggaran kode etik maupun moral;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Penggugat atas dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Putusan Tergugat II berisi uang kompensasi yang telah diberikan kepada Turut Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat;

Hal 90 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat dan sedang berproses di Mahkamah Partai, Penggugat masih aktif mengikuti kegiatan yang diadakan PPP;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Pemberhentian Penggugat ditandatangani oleh Suharso Monoarfa yang kemudian mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan Tergugat II dan hanya pernah mendengar isi dari putusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TPS mana saja yang dilaporkan oleh Turut Tergugat kepada Bawaslu Kab. Asahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya terdapat 2 (dua) kotak suara saja yang diajukan oleh Bawaslu Kab. Asahan kepada KPU Kab. Asahan untuk dibuka;
- Bahwa Saksi pernah melihat peraturan terkait prosedur pengajuan bakal calon legislatif dari PPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan mengenai penunjukan tim penyelesaian permasalahan internal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait adanya pemberitahuan penyelesaian permasalahan selisih suara agar dilakukan di internal PPP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan yang diajukan Turut Tergugat atas adanya selisih suara antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang kompensasi seluruhnya diberikan kepada DPC PPP Kab. Asahan dan DPC PPP Kab. Asahan yang menyalurkan uang tersebut kepada Caleg PPP yang kalah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan yang dilakukan antara DPC dengan para Caleg PPP di sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi dari hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada putusan pembagian masa jabatan setelah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Turut Tergugat, namun Penggugat tidak menerima hasil tersebut;

Hal 91 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya caleg yang memperoleh suara terbanyak yang duduk di kursi Anggota DPRD;
- Bahwa LP2 DPC PPP Kab. Asahan merupakan lembaga yang menjaring Caleg dari PPP dan Penggugat pada saat menjelang Pemilu ikut mendaftarkan diri untuk menjadi caleg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keberatan yang diajukan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I adalah terkait adanya dugaan kecurangan yang dilakukan Penggugat, dan bukan karena adanya selisih suara sebanyak 3 (tiga) suara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat di DPC PPP Kab. Asahan, namun tidak didapat titik temunya;

2. Saksi **Wahyudi Pramana**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menyampaikan uang kepada DPC PPP Kab. Asahan;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan di Kantor DPC PPP Kab. Asahan dan disaksikan langsung oleh Saksi;
- Bahwa saat mengantarkan uang tersebut, Saksi dan Penggugat beretmu dengan Ketua DPC PPP Kab. Asahan dan diarahkan ke satu ruangan;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat membawa uang ke ruangan tersebut;
- Bahwa setelah uang diserahkan, Saksi melihat dibuat sebuah kwitansi penerimaan oleh DPC PPP Kab. Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kwitansi yang dikeluarkan pada tahun 2020, hanya mengetahui kwitansi pembayaran ke DPC PPP Kab. Asahan yang dikeluarkan pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut adalah uang untuk kompensasi;
- Bahwa Saksi hanya sendiri mendampingi Penggugat menyerahkan uang;

Hal 92 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada DPC PPP Kab. Asahan;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Penggugat berupa pecahan 50 (lima puluh) ribuan dan dibungkus di dalam amplop;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mendampingi Penggugat untuk menyerahkan uang ke DPC PPP Kab. Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menambah pemberian uang kompensasi ke DPC PPP Kab. Asahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat, Tergugat I dan Turut Tergugat menghadirkan seorang Saksi, bernama **H. Andi Surya Wijaya, S.H, M.H.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PPP;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SK Pemberhentian Penggugat setelah proses hukum berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebijakan Tergugat I terkait pembagian masa jabatan yang dibagi 2 (dua), 2,5 (dua setengah) tahun untuk masing-masing caleg yang berselisih, namun pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi Hukum DPP PPP;
- Bahwa Saksi mengetahui atas perselisihan hasil pemilu antara Penggugat dan Turut Tergugat dan Saksi belum menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP PPP, hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Surat Instruksi Nomor 281/Int/DPW/VI/2022, tapi tidak mengetahui isinya (Bukti **P-19**);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui SK 0611, dan belum menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi Hukum DPP PPP (Bukti **P-18**);
- Bahwa Saksi tahu tentang Surat Penunjukan Penyelesaian Sengketa Internal Partai Nomor 2123, tapi tidak mengetahui isinya, dan belum menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi Hukum DPP PPP;

Hal 93 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan surat keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2019, belum menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi Hukum DPP PPP, dan tidak mengikuti proses-prosesnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak selanjutnya tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap "objek gugatan" berupa:

1. Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022.
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H.

atas dasar perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

- A. Eksepsi Tentang Identitas Penggugat Adalah Error in Persona Sehingga Gugatan Cacat Formil
- B. Eksepsi Tentang Permohonan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem
- D. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
- E. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan

Hal 94 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan

G. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

7. Eksepsi Tentang Objek Gugatan *ne bis in idem*

8. Eksepsi Tentang Permohonan Penggugat Tentang Kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa terhadap “Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” yang diajukan oleh Tergugat I pada eksepsi huruf E dan diajukan oleh Tergugat II pada eksepsi nomor 2, yang pada hakekatnya merupakan eksepsi kewenangan absolut, sesuai Pasal 134 HIR telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa “Eksepsi Tentang Identitas Penggugat Adalah Error in Persona Sehingga Gugatan Cacat Formil” diajukan oleh Tergugat I, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat pada halaman 1 gugatannya menyatakan: “Muhammad Ilham Sarjana HS, tempat/tanggal lahir, Kisaran 30 Juli 1994, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, alamat Jl. Maria Ulfa No. 9 Lk. IV RT 000/RW 000 Kel. Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara”;
- Bahwa Penggugat tidak menyertakan statusnya sebagai Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 yang berasal dan terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Kab. Asahan, sehingga secara tegas dan eksplisit Penggugat menyatakan dengan sebenarnya sudah bukan lagi menjadi Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (*secara eksplisit menerima Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/ IV/2022 tanggal 29 April 2022*) dalam gugatannya tersebut;
- Bahwa dikarenakan Penggugat dalam identitas gugatannya tidak menyertakan identitasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang merupakan identitas lembaga

Hal 95 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Partai Politik sebagai dasar gugatannya, sementara Penggugat menyatakan gugatannya sebagai Gugatan Perdata Khusus Partai Politik dengan perkara Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2022, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan menjadi error in persona (salah identitas) sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil. Hal ini sebagaimana dinyatakan menurut Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" apabila terdapat kesalahan dalam identitas dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan menjadi error in persona, hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 pada pokoknya mengenai gugatan salah identitas pihak yang diajukannya;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena identitas Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan secara tegas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan, sementara gugatan yang diajukannya sebagai gugatan Perdata Khusus Partai Politik, sehingga gugatan Penggugat adalah cacat formil, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil eksepsi tersebut ditolak dengan tegas oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah jelas menyampaikan dan menguraikan bahwa secara sah Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa kemudian Penggugat sampai saat ini masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menang mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Daerah Pemilihan 3;

Hal 96 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan jelas terkait dengan jawaban Tergugat I yang menyatakan Penggugat secara eksplisit bukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan, pada hal jelas-jelas Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini, Penggugat masih sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan belum ada sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, oleh karena demikian jelas dan terang bahwa identitas Penggugat tidak termasuk *error in persona* (cacat Formil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, meliputi nama, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili, serta dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa pada halaman 1 gugatannya Penggugat telah menyebutkan identitas Penggugat, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat, serta dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari gugatannya, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Penggugat secara eksplisit bukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan, apakah Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini, apakah Penggugat masih sebagai Kader Partai Persatuan Pembangunan dan apakah belum ada sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, menurut Majelis Hakim adalah merupakan substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa "Eksepsi Tentang Permohonan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" diajukan oleh Tergugat I, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 gugatannya menyatakan mengajukan gugatan Perdata Khusus Partai Politik terhadap:

Hal 97 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

... dan seterusnya ... sebagai Tergugat I;

2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) ... dan seterusnya ... sebagai Tergugat II;

3. Aidi, SH., Warga Negara Indonesia, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan ... dan seterusnya ... sebagai Turut Tergugat"

- Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan terhadap Lembaga Partai Politik dalam hal ini adalah Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, serta dimasukkannya Turut Tergugat Sdr. Aidi, SH., yang dinyatakan sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kab. Asahan, sedangkan secara kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di bawah Dewan Pimpinan Pusat dan di atas Aidi, SH., sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kab. Asahan, masih terdapat dua tingkatan struktural Partai Persatuan Pembangunan, yakni Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan yang secara faktual memiliki peran terstruktur dan berjenjang secara sistematis dalam proses terbitnya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/ IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022, yang kemudian atas dasar Surat Keputusan DPP PPP tersebut dalam proses selanjutnya terbitlah Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang secara faktual Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan terlibat dalam proses tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat menarik juga pihak Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC) Kabupaten Asahan apakah sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses yang berjalan dan terjadi terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan tidak diikutsertakan atau tidak ditariknya DPW PPP Provinsi Jawa Barat dan DPC PPP Kabupaten Asahan sebagai pihak

Hal 98 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *aquo*, maka permasalahan yang dimohonkan menjadi tidak terang dan tidak jelas serta tidak cermat dan tidak dapat diperiksa dan diadili dalam Perkara *aquo* secara objektif dan adil, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil eksepsi tersebut ditolak dengan tegas oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan *aquo* dan/atau perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I tidak berhak mengetahui siapa pihak-pihak yang akan dimasukkan dalam gugatan *aquo*. Hal tersebut adalah mutlak kewenangan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juli 1971 yang berbunyi: "*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat*";
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *aquo* kepada Para Tergugat, terutama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat saja, di mana Tergugat I merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tanggal 29 April 2022 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tanggal 29 April 2022 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I yang dijadikan pihak dalam Gugatan *aquo*;
- Bahwa posisi Turut Tergugat yang ikut dimasukkan atau ikut ditarik dalam gugatan *aquo* tidak ada kaitannya dengan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan. Turut Tergugat ikut ditarik dalam Gugatan *aquo* adalah dalam posisinya sebagai pihak yang ikut sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Asahan Tahun 2019 dan bukan dalam kedudukannya untuk mewakili lembaga, dalam hal ini DPC PPP Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Penggugat, hal untuk menentukan siapa pihak yang digugat adalah mutlak kewenangan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 305

Hal 99 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971, tanggal 16 Juli 1971 yang berbunyi: “*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat*”, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, gugatan ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat saja, di mana Tergugat I merupakan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tanggal 29 April 2022 yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa “*Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem*” diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 serta Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ternyata pada pokoknya mempersoalkan obyek hukum yang sama yaitu Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 yang sebelumnya ternyata telah pernah digugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/N.O*);

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil eksepsi tersebut ditolak dengan tegas oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) bukan karena objek yang sama, di mana saat itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek perkara adalah Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP), sementara pada saat putusan perkara Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst dibacakan pada tanggal 27 September 2022, sedangkan putusan Tergugat II perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 baru dibacakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 November 2022;

Hal 100 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa “Objek Gugatan” dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan obyek gugatan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst pada tanggal 03 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);

Menimbang, bahwa dalam putusannya tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), adalah karena “...Perkara diajukan oleh Para Penggugat belum selesai dalam proses Mahkamah Partai dalam hal Partai Persatuan Pembangunan, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri” (vide Bukti **T2-11** = Bukti **TI & TT-4**, halaman 71);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, terhadap putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), Penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya, dan gugatan yang diajukan kemudian tersebut tidak *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa “Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)” diajukan oleh Tergugat I, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya:

- Bahwa terhadap 2 (dua) obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mengakibatkan telah terjadi ketidakjelasan, Objek Keputusan yang manakah yang seharusnya diadili dan putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan terhadap gugatan penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:
 - (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - (2) Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 - (3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana

Hal 101 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Bahwa seharusnya tidak terdapat dua obyek hukum, akan tetapi hanyalah satu obyek hukum saja, oleh karenanya Penggugat memaksakan terdapat dua obyek hukum;

sedangkan "Eksepsi Tentang Permohonan Penggugat Obscuur Libel (Kabur dan Tidak Jelas)" diajukan oleh Tergugat II, didasarkan pada dalil-dalil yang diuraikan pada bagian petitum angka 5 (lima) permohonan Penggugat yang intinya menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara. Terhadap dalil Penggugat pada petitum angka 5 tersebut ternyata setelah dibaca dan dicermati Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP), Penggugat tidak menguraikan/tidak mendalilkan dalam bagian posita permohonan Penggugat sehingga telah diperoleh fakta hukum bahwa permohonan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian dan bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya terkait tentang objek gugatan yang mana akan diputus oleh Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *aquo*, jelas telah disampaikan oleh Penggugat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, Penggugat tidak sependapat dengan putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yaitu, "*dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*" Sedangkan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya nyata-nyata telah jelas dan terang, tidak ada keraguan terhadap dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat, objek perkaranya jelas, pihaknya jelas dan tegas, dan telah memenuhi syarat formil

Hal 102 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



suatu gugatan;

Menimbang, bahwa "*Objek Gugatan*" dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya 2 (dua) objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan tertib hukum acara yang berlaku, terlebih setelah membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah jelas dan terang, tidak ada keraguan terhadap dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat, objek perkaranya jelas, pihaknya jelas dan tegas, dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa "Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan" diajukan oleh Tergugat I, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tersebut pada pada angka 1 s.d. 5 halaman 8 s.d. 9 gugatannya, dikarenakan dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah klaim sepihak Penggugat yang tidak benar, menyesatkan serta Penggugat bisa berdiri dalam ruang bebas atas dalam konteks sebagai Calon Anggota Legislatif yang bersedia dicalonkan dari Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Asahan sehingga harus mengikuti setiap ketentuan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disebut DPP PPP) setiap periodenya melalui hasil keputusan berdasarkan AD dan ART PPP dan peraturan serta keputusan DPP PPP lainnya yang setiap periodenya diperbaharui berdasarkan hasil Muktamar yang dilaksanakannya serta ketentuan UU Partai Politik, di mana terhadap hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Desember 2020, dimana pada prinsipnya setiap Anggota Partai Persatuan Pembangunan memiliki kewajiban sebagai anggota PPP, yaitu sebagaimana ketentuan *Pasal 11 huruf a AD PPP Hasil Muktamar VIII Tahun 2016 untuk Periode 2016-2021*.

Pasal 11 huruf a:

"Setiap anggota berkewajiban:

huruf a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah";

Hal 103 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal tersebut diatas telah dirubah sesuai dengan ketentuan, yakni Pasal 85 ayat (2) AD PPP Hasil Mukhtar VIII yaitu:

"Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Mukhtar"

- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 85 ayat (2) AD PPP Hasil Mukhtar VIII selanjutnya dirubah sesuai ketentuan melalui Mukhtar IX PPP yang berlangsung dari tanggal 18 – 20 Desember 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) AD PPP Hasil Mukhtar IX tahun 2020 tersebut yang menyatakan:

Pasal 83 ayat (3):

"Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh Mukhtar IX PPP yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1442 H sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 bertepatan 6 Jumadil Ula 1442 H di Makasar, Meda, Padang, Palembang, Tangerang, Bogor, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan Manado";

Pasal 83 ayat (4):

"Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Mukhtar IX, maka Anggaran Dasar Hasil Mukhtar VIII dinyatakan tidak berlaku"

- Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka selanjutnya Pasal 11 huruf a AD PPP Hasil Mukhtar VIII PPP dirubah dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP Hasil Mukhtar IX PPP yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Desember 2020, yang berbunyi:

Pasal 11 ayat (1):

"Setiap anggota biasa berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah";*

Oleh karena itu maka, berdasarkan ketentuan diatas dan ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terhadap klaim pada halaman 8 dan 9 gugatannya Penggugat adalah tidak benar, sehingga harus ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya Penggugat selama menjadi Kader Partai Persatuan Pembangunan sampai saat sekarang ini tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam AD/ART, seluruh hak dan kewajiban yang disampaikan dan diperintahkan oleh Paartai dilaksanakan oleh Penggugat, Penggugat mengikuti program-program

Hal 104 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



yang telah ditetapkan oleh DPP PPP, DPW PPP dan DPC PPP Kabupaten Asahan, pada prinsipnya Penggugat sebagai Anggota Partai/Kader Partai yang telah menjadikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan telah menaati AD/ART Partai, sehingga patut kiranya Penggugat menolak seluruh tindakan oknum-oknum Partai yang merugikan hak-hak dan kepentingannya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, dan sampai saat sekarang ini Penggugat sebagai kader yang aktif masih ikut dan berpartisipasi dalam segala bentuk aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat I maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim, adalah merupakan persoalan pokok perkara;

Menimbang, bahwa "Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat Dan Turut Tergugat" diajukan oleh Tergugat I, atas dasar dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menyatakan telah menjalankan kewajibannya kepada Penggugat terhadap perkara yang telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dengan obyek yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022 yang tidak diajukan Kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dan pada saat ini perkara dengan obyek yang sama juga diajukan oleh Penggugat dengan gugatan dalam perkara nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst yang saat ini diajukan oleh Penggugat, terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga semestinya Penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya dan tidak bisa lagi menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu apabila Penggugat tetap memaksakan gugatannya, maka Penggugat tidak dapat hanya menyertakan Turut Tergugat satu pihak saja, akan tetapi terdapat pihak lain yakni DPW PPP Provinsi Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut ditolak oleh Penggugat dalam replik, pada pokoknya:

- Bahwa kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah jelas dan terang, Penggugat telah menguraikan kedudukan masing-masing pihak yang ada dalam perkara *aquo* pada gugatannya;

Hal 105 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I adalah pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, kemudian Tergugat II adalah Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) yang memutus perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang telah kalah dalam kontes pemilihan Calon Legislatif Anggota DPRD Daerah 3 Kabupaten Asahan Periode 2019.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam repliknya adalah substansi pokok perkara, sedangkan pendapat Tergugat I yang berpendapat, dengan obyek yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2022 yang tidak diajukan Kasasi sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga semestinya Penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya dan tidak bisa lagi menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, adalah pendapat yang salah. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan “Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Nebis in Idem” diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, terhadap putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), Penggugat masih dapat mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya, dan gugatan yang diajukan kemudian tersebut tidak *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 telah melanggar hak-hak dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan periode 2019-2024, karena:

Hal 106 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



- Dalam putusan tersebut Tergugat II telah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat yang digantikan oleh Turut Tergugat;
- Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H, yang dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan suatu proses penyelesaian internal yang melanggar hukum, bertentangan dengan UU Partai Politik, UU MD3, UU Pemilu dan UU Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya telah merugikan hak-hak Penggugat selaku Anggota PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024, serta menciderai rasa keadilan Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam dalil-dalil pokok perkara pada angka 1 s.d. angka 9 beserta uraiannya pada halaman 13 s.d. halaman 33 gugatan Penggugat yang diklaimnya, dikarenakan merupakan dalil-dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil tersebut di atas pada pokok perkara yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022 yang telah mendapatkan legitimasi pengakuan oleh Tergugat II dengan menyatakan mengabulkan terhadap pelaksanaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 dari Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, kepada Sdr. Aidi, S.H., untuk menjalankan keputusan DPP PPP;
- Bahwa putusan Tergugat II sudah tepat dan benar dalam putusan perkaranya Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022 tanggal 18 Oktober 2022,

Hal 107 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



sehingga amar putusannya adalah sah dan mengikat bagi semua pihak yang terkait tanpa terkecuali termasuk Penggugat;

- Bahwa terhadap dalil-dalil argumentasi Penggugat pada angka 2 s.d. angka 9 beserta uraiannya pokok perkara halaman 14 s.d. halaman 33, dengan ini Tergugat menolak dalil-dalil tersebut karena tidak benar dan klaim sepihak serta menyesatkan, selanjutnya Tergugat I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa peserta Pemilu Legislatif 2019 adalah Partai Politik salah satunya Partai Persatuan Pembangunan pada tingkat Nasional yang mendaftarkan kepesertaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berlaku menyeluruh pada seluruh tingkat Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya seluruh Indonesia;
 - b. Bahwa selanjutnya seluruh Calon Anggota Legislatif 2019 baik ditingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota seluruh Indonesia dari PPP harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh PPP yang berlaku mengikat secara internal kepada seluruh Caleg PPP di semua tingkatannya;
 - c. Bahwa dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 memperebutkan kursi DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota selanjutnya terdapat mekanisme sengketa perolehan suara yang melibatkan antar Calon Anggota Legislatif (selanjutnya disebut Caleg) PPP dengan Caleg Partai Politik lain, dan sengketa perolehan suara yang melibatkan antar internal sesama Caleg DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/DPRD Kota yang berasal dari sesama Partai Persatuan Pembangunan;
 - d. Bahwa terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa Caleg Pemilu Legislatif 2019 yang melibatkan antar Caleg yang berbeda Partai Politik, maka Partai Politik tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyelesaiannya secara langsung, akan tetapi harus melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi;
 - e. Bahwa selanjutnya terhadap perselisihan Caleg Pemilu Legislatif 2019 yang terjadi antara sesama Caleg DPRRI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota yang berasal dari sesama Partai Persatuan Pembangunan maka DPP PPP sebagai pimpinan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Nasional memiliki tanggungjawab

Hal 108 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral dan kewajiban agar sesama Caleg PPP Pileg 2019 yang telah sama-sama berjuang mengumpulkan suara dapat sama-sama menikmati hasilnya secara bersama-sama dimana hal tersebut merupakan hak internal Partai Politik masing-masing apakah akan menggunakan haknya ke Mahkamah Konstitusi atau akan menggunakan haknya menyelesaikan sendiri melalui mekanisme di Internal DPP PPP, mengingat seluruh nama-nama yang akan menduduki jabatan di DPRRI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota secara kewenangan dimiliki oleh Partai Politik dalam hal ini oleh DPP PPP, yang dalam hal ini memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP sesuai ketentuan UU Partai Politik;

- f. Bahwa status yang dipegang oleh Penggugat sebagai Anggota DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024 berasal dari proses panjang Hasil Keputusan secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 *tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;*
- g. Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tersebut maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang Para Calon Anggota Legislatifnya baik ditingkat Pusat DPR RI, ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota saat itu tidak puas atas keputusan KPU RI tersebut diberikan ruang untuk mengajukan gugatan keberatan berupa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI. Di mana sengketa yang muncul terjadi adalah sengketa eksternal antar Caleg 2019 antar partai politik, dan sengketa internal antar Caleg 2019 peserta sesama Internal Partai Politik, dengan tenggang waktu yang sangat terbatas;
- h. Bahwa DPP PPP kemudian setelah melakukan kajian, koordinasi dan komunikasi intensif pada saat itu dengan Mahkamah Konstitusi RI dan juga internal dengan Mahkamah Partai DPP PPP demi kebaikan bersama sesama kader PPP kemudian menyatakan bahwa hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 dari tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional telah diumumkan oleh Komisi

Hal 109 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya dan dituntaskan dalam rekapitulasi Nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019, di mana terhadap hasil penghitungan rekapitulasi tersebut masih terdapat perselisihan/sengketa baik Eksternal antar Partai maupun Internal antar sesama PPP;

- i. Bahwa DPP PPP selanjutnya mengambil kebijakan terhadap sengketa Internal Partai antar Caleg PPP ditingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pileg Tahun 2019 yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan surat-suratnya telah masuk ke DPP PPP pada saat itu, bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan Internal Caleg PPP pada Pileg Tahun 2019, maka DPP PPP menyatakan diselesaikan di Internal Partai melalui DPP PPP dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa secara khusus terhadap Sengketa Internal yang bertugas untuk memberikan solusi terbaik agar tidak muncul gejolak di kemudian hari didalam wadah organisasi PPP dengan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2123/Kpts/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, di mana keputusan tersebut juga dengan memperhatikan Keputusan Rapat Bersama Pengurus Harian DPP PPP dengan Mahkamah Partai DPP PPP pada tanggal 23 Maret 2019;
- j. Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 2123/Kpts/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 PPP mengatur terkait mekanisme penyelesaian perselisihan internal hasil Pileg 2019 PPP dan Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal Hasil Pileg 2019;
- k. Bahwa selanjutnya DPP PPP pada tanggal 26 Juni 2019 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 2146/Kpts/DPP/VI/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 PPP, dengan membatasi berlaku bagi perkara yang sudah didaftarkan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, dan kemudian diketahui terdapat sekitar antara 14 s.d. 19 pihak yang mengajukan permohonan sengketa Internal Caleg PPP Pileg 2019 yang telah mengajukan permohonan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, di antara dari beberapa Provinsi Aceh, Sumatera Barat,

Hal 110 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Gorontalo, NTB, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara;

- I. Bahwa terhadap 14-19 (empat belas s.d. sembilan belas) Penggugat Sengketa Internal dari beberapa Provinsi tersebut kemudian oleh Tim DPP PPP menyampaikan Pemberitahuan Jadwal mediasi perkara internal PPP dibagi menjadi 3 (tiga) waktu pada tanggal 26 Juni 2019, tanggal 27 Juni 2019, dan tanggal 1 Juli 2019 untuk ke 19 pihak tersebut, dengan mempertimbangkan mengingat situasi dan kondisi serta waktu yang ada pada saat itu untuk segera diambil kebijakan keputusan DPP PPP, termasuk di antaranya sengketa internal Caleg PPP di Kab. Asahan;
- m. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sengketa Internal PPP yang diajukan oleh para pihak Pemohon ke DPP PPP termasuk di dalamnya Sdr. Aidi, SH., (Turut Termohon III), selanjutnya DPP PPP menetapkan kebijakan selisih 3 Persen dari keseluruhan suara PPP maka jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dibagi 2 (dua), masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun pertama dan 2,5 (dua setengah) tahun kedua untuk kedua belah pihak;
- n. Bahwa terhadap permohonan Sdr. Aidi, SH., oleh DPP PPP kemudian memutuskan melalui Surat Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 ditetapkan untuk kursi keanggotaan DPRD Kab. Asahan dari PPP pada Pileg 2019 untuk Periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Sdr. Aidi, SH., dan Sdr. M. Ilham Sarjana masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun di DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024;
- o. Bahwa keputusan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tersebut selanjutnya disampaikan kepada para pihak baik Sdr. Aidi, SH., maupun Sdr. M. Ilham Sarjana, dengan ketentuan DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan diberikan tugas pengawasan terhadap implementasi keputusan DPP PPP tersebut, serta DPP PPP dalam keputusan tersebut pada poin dictum angka 4 menyatakan:
“Dalam hal Termohon pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan

Hal 111 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst"

- p. Bahwa selanjutnya setelah surat tersebut di atas, setelah melalui proses panjang ditingkat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan untuk menjalankan keputusan DPP PPP Nomor: 22992199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya setelah memperhatikan proses di tingkat provinsi dan kabupaten, kemudian DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, yang selanjutnya keputusan tersebut dijalankan oleh pimpinan tingkat provinsi yaitu DPW PPP Provinsi Sumatera Utara yang mengeluarkan Surat Nomor: 281/Int/DPW/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Instruksi kepada DPC PPP Kab. Asahan merupakan langkah yang sudah tepat dan benar dengan menjalankan dan mengamankan keputusan DPP PPP terhadap pelaksanaan Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

Bahwa langkah tersebut telah sesuai dengan mekanisme kewenangan organisatoris yang diberikan bahwa DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan merupakan kepanjangan tangan DPP PPP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPP PPP dengan segala aspek pertimbangannya, demikian pula dengan DPC PPP Kab. Asahan mengeluarkan surat nomor: 061/DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 merupakan langkah yang sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai fungsi organisatoris ditingkat DPC/Kab/Kota, serta juga sesuai kewenangan yang diberikan oleh DPP PPP dalam surat keputusannya Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

- q. Bahwa terhadap jumlah suara hasil Pileg 2019 untuk DPRD Kab. Asahan Penggugat mendapatkan suara sebesar 2.291 suara, sedangkan Aidi, SH (Turut Termohon III) mendapatkan jumlah suara

Hal 112 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pileg 2019 sebesar 2.288 suara, sehingga hanya terdapat selisih 3 suara antara keduanya, terpaut sangat kecil di bawah 1 persen, sehingga telah memenuhi syarat keputusan yang ditetapkan oleh DPP PPP sebesar 3 persen, sehingga argumentasi Penggugat nyata-nyata tidak relevan dan gugur, sehingga harus mengikuti keputusan DPP PPP terhadap pembagian 2,5 tahun masing-masing masa jabatan keanggotaan;

Bahwa yang harus dipahami adalah hasil perolehan suara yang diperoleh H. Ilma Sarjana tidak akan dapat menjadi perolehan satu kursi DPRD Kabupaten jika tidak digabung dengan perolehan seluruh Caleg di Dapil tersebut termasuk suaranya Aidi, SH.:

- r. Bahwa yang harus dipahami bahwa sebelum Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tanggal 29 April 2022 terbit, DPP PPP jauh sebelumnya sebelum pelantikan Anggota DPRD Kab. Asahan dilaksanakan telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Ketetapan yang mengikat bagi kedua belah pihak kepada DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang secara jelas dan tegas menyatakan pada dictum ketetapan angka 4 halaman kedua surat tersebut menyatakan:

"Dalam hal Termohon (maksudnya Sdr. M. Ilham Sarjana) pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst";

- s. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 dan surat keputusan apapun pasti memiliki konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan, yang masing-masing konsideran tersebut adalah saling melengkapi dan memperkuat tidak dapat terpisah satu sama lainnya, di mana dalam Surat Keputusan tersebut dalam konsideran mengingatnya dinyatakan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan tentang Anggaran Dasar PPP;

Hal 113 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga PPP; serta Khittah dan Program Perjuangan PPP, yang mana pada saat Surat Keputusan itu dibuat tentunya dengan menggunakan AD/ART PPP hasil produk Mukhtar terakhir yakni Mukhtar IX yang diselenggarakan di berbagai provinsi secara hybrid pada tahun 2021, yang mana dinyatakan sebagai *Juncto* terhadap Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 *juncto* Ketetapan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 *Juncto* sehingga adalah sah dan mengikat keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 dipayungi atau dinaungi dengan AD/ART PPP Hasil Mukhtar IX Tahun 2021, karena merupakan ketetapan dan keputusan yang saling mengikat dan saling tak terpisahkan;

- Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil terhadap klaim perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat I pada romawi II halaman 33 angka 1 s.d 4 gugatannya pada halaman 33 s.d 37 gugatan Penggugat, dikarenakan klaim tersebut adalah klaim yang tidak berdasar dan menyesatkan, dikarenakan terhadap seluruh proses yang dilakukan Tergugat I adalah telah melalui mekanisme internal PPP dan me perharikan ketentuan AD dan ART PPP, peraturan-peraturan lainnya yang sah serta UU Pemilu sehingga tidak ada pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Tanggapan dan keberatan terhadap romawi IV halaman 41 gugatan Penggugat atas pemberhentian Suharso Monoarfa dan digantikan oleh HM. Mardiono, bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan menyesatkan dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) ART PPP Hasil Mukhtar IX menyatakan:

"Pelaksana Tugas atau Pejabat Sementara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan jabatan yang digantikannya", sehingga kepemimpinan HM. Mardiono adalah sah sesuai AD dan ART PPP dan SK Menkumham RI;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 114 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil permohonan Penggugat pada angka 1 huruf a tentang Objek Gugatan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022;

- Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Mahkamah Partai DPP PPP telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

10) Menimbang, bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Internal Partai selalu berpegang teguh kepada 6 (enam) prinsip perjuangan partai yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*. Salah satu dari 6 (enam) prinsip perjuangan PPP adalah prinsip musyawarah. Dalam penyelesaian perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Nomor 6 tahun 2022 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai, bahwa sebelum melanjutkan ke pokok perkara, Majelis wajib melakukan sidang mediasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terkait perkara *a quo*, tetapi Pihak Pemohon, Termohon dan Turut Termohon tidak mencapai kesepakatan damai oleh karenanya Majelis melanjutkan persidangan pada pokok perkara.

11) Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan Pemohon yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Agustus 2022 telah mendapat suara terbanyak secara sah pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Asahan III Kab. Asahan, Sumut dengan perolehan 2.291 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU. Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

12) Menimbang, bahwa menurut Termohon dalam jawaban atas permohonan Pemohon yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Agustus 2022, terdapat dalam huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 3, bahwa Pemohon duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan bukan hanya karena perolehan suara Pemohon semata,

Hal 115 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



melainkan juga perolehan suara dari Turut Termohon III beserta dengan calon anggota legislatif lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil Asahan III. Semuanya telah berkontribusi dan melakukan kerja-kerja untuk memperoleh suara sehingga PPP bisa memperoleh kursi DPRD Kabupaten Asahan dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan dapat diperoleh Pemohon. Oleh karena itu Turut Termohon III wajib duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan yang memperoleh 2.288 suara sedangkan Pemohon memperoleh 2.291 suara, berarti selisih hanya 3 suara saja antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian wajar dan adil berserta beralasan hukum Turut Termohon III apabila duduk sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Asahan dengan ketentuan dibagi 2,5 tahun untuk Pemohon dan 2,5 tahun untuk Turut Termohon III sebagaimana tertuang dalam Surat Termohon (DPP PPP) Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselesaian Internal;

13) Dalam kesimpulan yang disampaikan Termohon dalam Sidang

Pembacaan Kesimpulan tanggal 30 Agustus 2022, terdapat pada angka romawi IV Dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 9, Setelah batas waktu 2,5 tahun tercapai Pemohon tetap tidak mau mengundurkan diri atau tidak mau berhenti menjadi anggota Dewan, maka DPP PPP (Termohon) menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Pemohon dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024.

14) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban dan Kesimpulan Termohon dan Turut Termohon I s.d. III dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa pada Pemilu 2019 yang lalu, PPP mendapatkan 4 (empat) kursi di DPRD Kab. Asahan. Perolehan 1 (satu) kursi dari Daerah Pemilihan Asahan III atas nama Pemohon dengan perolehan 2.291 suara sedangkan Turut Termohon III memperoleh 2.288 suara atau ada perbedaan 3 suara antara Pemohon dengan Turut Termohon III atau selisih

Hal 116 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dibawah 3%. Berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, yang berbunyi:

3) *Dalam penyelesaian perselisihan Internal sebagaimana dimaksud ketentuan poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut:*

Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka masa jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara Para Pihak diganti dengan kompensasi;

4) *Perselisihan suara dengan selisih lebih 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka bagi Caleg (Pemohon) berhak mendapatkan kompensasi dari Caleg (Termohon) yang besarnya ditentukan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan;*

15) Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa selisih 3 suara antara Pemohon dengan Turut Termohon III atau selisih di bawah 3 (tiga) persen, telah memenuhi unsur ketentuan angka 3 huruf a Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/ 2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan yang berbunyi:

b) *Dalam penyelesaian perselisihan Internal sebagaimana dimaksud ketentuan poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut:*

Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, maka masa jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara Para Pihak diganti dengan kompensasi;

16) Selanjutnya berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019, DPP PPP atau Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal yang menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD Asahan dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 tahun

Hal 117 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dijabat/diduduki Pemohon dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III;

17) Menimbang, bahwa DPP PPP atau Termohon mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara antar Caleg PPP pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf K yang berbunyi:

l) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

18) SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 merupakan landasan yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019, yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

28) Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon telah memberi kompensasi kepada Turut Termohon III, sebagai tanda terimakasih Pemohon kepada Turut Termohon III.

29) Dalil Pemohon diperkuat dengan keterangan Saksi dari Pemohon atas nama Dahrian Sitorus dalam Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi tanggal 24 Agustus 2022. Saksi Dahrian Sitorus mengetahui pembayaran kompensasi. Saksi mengetahui bahwa kompensasi adalah pembayaran dari Caleg Terpilih/Pemenang kepada pihak yang tidak terpilih. Saksi Dahrian mengambil kuitansi penerimaan pembayaran kompensasi dari Ibu Dewi setelah ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PPP Kab. Asahan. Saksi mengetahui 3 (tiga) buah kuitansi tertulis bulan Oktober 2019, yang di tunjukkan oleh Majelis hakim kepada Saksi Dahrian Sitorus yang memberikan kesaksian secara online (virtual).

30) Saksi dari Pemohon atas nama Abd. Hakim Nasution menerangkan bahwa dana yang diberikan Pemohon adalah dana kompensasi kewajiban kepada Caleg yang berada dibawahnya sehingga mendapat kursi di Dapil tersebut.

Hal 118 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



31) Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Termohon menegaskan bahwa uang yang diterima Turut Termohon II/Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Asahan, dan kemudian Turut Termohon II/DPC menyerahkan kepada Turut Termohon III/ Sdr, Aidi, bukan merupakan uang Kompensasi Penggantian Antar Waktu (PAW) jabatan Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang dibagi 2 (dua) antara Pemohon dengan Turut Termohon III/ Sdr, Aidi, melainkan uang pembayaran kompensasi perolehan suara pemilu legislatif Tahun 2019 di Dapil 3 Asahan;

32) Klarifikasi Turut Termohon III/ Sdr, Aidi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan alat bukti dan saksi Termohon dan Turut Termohon I sampai dengan III pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa dalam proses antara Pemohon dan Turut Termohon III yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tidak tercapai kesepakatan penggantian masa jabatan 2,5 tahun di DPRD Kab. Asahan yang akan diduduki oleh Turut Termohon III dengan uang kompensasi dari Pemohon.

33) Turut Termohon III/Sdr, Aidi tidak pernah menerima kompensasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan. Kwitansi penerimaan uang oleh DPC PPP Kabupaten Asahan adalah pembayaran kompensasi uang saksi pemilu legislatif Tahun 2019 dan pembayaran kompensasi suara caleg DPRD yang berlaku untuk semua Caleg DPRD PPP di Dapil Kabupaten Asahan.

34) Turut Termohon mengakui menerima uang kompensasi melalui Ibu Dewi Pengurus DPC PPP Asahan. Kompensasi tersebut dihitung dari suara yang diperoleh Turut Termohon III/ Sdr, Aidi sebanyak 2288 suara x Rp20.000,00 Turut Termohon III/ Sdr, Aidi menerima uang sebanyak Rp45.760.000,00

35) Hal ini diperkuat Kesaksian Bahren Samosir, Suryani Sitorus dan Jhonson Sihalohe dalam pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi Bahren Samosir menerangkan bahwa sebelum Pemilu 2019 DPC PPP Asahan melaksanakan 2 (dua) kali rapat untuk membahas dana kompensasi bagi Caleg DPRD yang tidak terpilih diputuskan Rp20.000,00/suara, ada kesalahan penulisan nominal konversi/suara rapat tanggal 15

Hal 119 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



November 2018 tertulis Rp.2000/suara, faktanya tanggal 22 November 2018 telah diperbaiki nilainya menjadi Rp20.000,00/suara. Dalam Pemilu 2019 PPP Asahan mendapat 4 kursi di DPRD meningkat 100%, awalnya 2 menjadi 4 kursi. Caleg Terpilih membayar kewajiban kompensasi suara pada saat menerima gaji pertama melalui DPC PPP Asahan.

36) Saksi Suryani Sitorus menerangkan sebagai Caleg yang tidak terpilih, Saksi menerima pembagian dana kompensasi. Saksi menerima kuitansi dari DPC Asahan dalam penerimaan dana kompensasi suara tersebut. Caleg DPRD di Dapil lainnya memperoleh dana kompensasi.

37) Selanjutnya Saksi Jhonson Sihalohe menerangkan DPW PPP Sumatera Utara tidak mengetahui tentang kesepakatan kompensasi pengganti 2,5 tahun masa jabatan DPRD Kab. Asahan.

38) Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, jawaban dan kesimpulan Termohon dan Turut Termohon I s.d. III, Mahkamah berpendapat bahwa pembayaran uang kompensasi yang dilakukan Pemohon bukan merupakan kompensasi pembagian masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi kompensasi/konversi suara bagi caleg yang tidak terpilih sesuai dengan keputusan Rapat Harian DPC PPP Kab, Asahan tanggal 15 dan 22 November 2018;

39) Dalam Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal hanya menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 (dua setengah) tahun dijabat/diduduki Pemohon dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III. Secara materil SK DPP PPP/Termohon Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal tidak memerintahkan Pemohon membayar uang kompensasi kepada Turut Termohon III/ Sdr. Aidi terkait penggantian masa jabatan 2,5 tahun.

40) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa SK Termohon Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 sangat tidak berdasar

Hal 120 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* perlu membatalkan SK.

41) Dalam klarifikasi Pemohon dihadapan Sidang Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 25 Oktober 2022, Pemohon menyatakan 1 (satu) kali hadir dalam Mediasi dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tanggal 27 Juni 2019. Pemohon menerangkan bahwa perkara Perselisihan di Sumatera Utara masuk klaster III.

42) Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa mengenai Bukti P-3 berupa Surat Keputusan (SK) DPP PPP/Termohon Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. Ilham Sarjana HS.SM. dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode Tahun 2019-2024 diterbitkan, dikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon (Sdr. M. Ilham Sarjana HS. SM.), (Vide Bukti T-3), melalui Turut Termohon I/DPW PPP Propinsi Sumatera Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Turut Termohon I kepada Termohon II/DPC PPP Kabupaten Asahaan. Pemberhentian Pemohon tersebut bukan sewenang-wenang dan tanpa dasar dari Termohon/DPP PPP seperti yang didalilkan Pemohon dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, melainkan Pemohon sebagai anggota Partai dan juga sebagai Anggota DPRD dari PPP, tidak tunduk, patuh dan ta'at terhadap kebijakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui surat dari Tim Penyelesaian Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Vide Bukti T-2), di mana melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP sudah menetapkan pasca mediasi bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 Tahun dijabat/diduduki Pemohon dan 2,5 Tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Termohon III;

43) Saksi Jhonson Sihalohe sebagai Wakil Ketua OKK menerangkan DPW PPP Sumatera Utara telah melaksanakan mediasi terkait Surat DPC PPP Asahan yang meminta kejelasan tindaklanjut terkait pembagian perodesasi 2,5 tahun antara Pemohon dengan Turut Termohon III. Rapat Harian DPW PPP Sumut memutuskan menunjuk Saksi Jhonson sebagai Mediator dalam sengketa tersebut.

Hal 121 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Saksi Jhonson Sihalohe memimpin Rapat pada tanggal 10 Februari 2022. Pemohon, Turut Termohon III, Ketua dan Sekretaris DPC PPP Asahan/Turut Termohon II hadir dalam Rapat tersebut. Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Turut Termohon III tidak mau menerima uang kompensasi dan Pemohon menolak pembagian perodesasi. Saksi Jhonson Sihalohe selaku Mediator menelpon Pemohon dan Turut Termohon untuk perdamaian, tetapi tidak ada kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut DPW PPP Sumatera Utara/Turut Termohon I menerbitkan Surat DPW PPP Sumatera Utara Nomor: 281/Int/DPW/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2022 yang berisi Instruksi kepada Turut Termohon II agar segera menjalankan SK DPP PPP Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Pemohon dari PPP dan PAW Jabatan Anggota DPRD yang dimiliki Pemohon (P-4).

44) Mahkamah berpendapat bahwa seluruh anggota PPP termasuk dalam hal ini Pemohon berkewajiban mentaati AD/ART dan Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah.

45) Pemohon selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP, yang berbunyi:

(2) *"Setiap anggota biasa berkewajiban:*

a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Keputusan- keputusan PPP yang ditetapkan secara sah".*

- Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil permohonan Penggugat pada angka 1 huruf b tentang Objek Gugatan. Tergugat II menganggap dalil Penggugat tidak cermat. Keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 seharusnya adalah *kewenangan absolute* dari Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan. Sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik *junto* Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Hal 122 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota *junto* SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junto* Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar (AD) PPP. Kewenangan absolute Mahkamah Partai telah dijalankan oleh Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan dengan telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan nomor perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022;

- Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan dalil permohonan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 6, karena meskipun Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Kabupaten Asahan yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Asahaan Masa Bakti 2019-2024 dari Fraksi PPP sebagaimana diuraikan Penggugat dalam permohonannya, akan tetapi perolehan suara sampai membuat Penggugat duduk menjadi anggota dewan adalah masing-masing Penggugat, Sdr. Aidi, S.H. (Turut Tergugat) beserta dengan calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lainnya melakukan kerja-kerja untuk perolehan suara sehingga PPP bisa memperoleh kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka Kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan diperoleh, sehingga berdasarkan Asas Keadilan, maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat dengan difasilitasi oleh DPP PPP (Tergugat I) dalam mediasi ketika itu telah memutuskan agar dibagi 2 (dua) kedudukan Anggota DPRD untuk periode 2019-2024, dimana Penggugat 2,5 (dua setengah) tahun, sedangkan Sdr. Aidi 2,5 (dua setengah) tahun adal wajar dan adil dengan mempertimbangkan dan memperhatikan asas keadilan sebagaimana diuraikan dalam Surat DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

- Bahwa Penggugat duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan bukan hanya karena perolehan suara Penggugat semata, melainkan juga perolehan suara dari Turut Tergugat beserta dengan anggota Dewan Legislatif lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didapil yang bersangkutan semuanya telah berkontribusi dan melakukan kerja-kerja untuk memperoleh suara sehingga PPP bisa

Hal 123 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



memperoleh kursi DPRD Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan tanpa kontribusi dan kerja-kerja tersebut, maka kursi Anggota DPRD dimaksud tidak akan dapat diperoleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat II III wajib duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan yang memperoleh 2.288 suara sedangkan Penggugat memperoleh 2.291 suara, berarti selisih hanya 3 suara saja antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Dengan demikian wajar dan adil berserta beralasan hukum Turut Tergugat wajib duduk sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Asahaan dengan ketentuan dibagi 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5 (dua setengah) tahun untuk Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat I (DPP PPP) Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

- Bahwa oleh karena 2,5 tahun sudah jatuh tempo, namun Penggugat tidak memiliki etiked baik untuk dengan sukarela mengundurkan diri/tidak berhenti menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahaan pada hal sudah diberitahukan dan diingatkan oleh Turut Tergugat, namun tetap tidak mau mengundurkan diri atau tidak mau berhenti menjadi anggota Dewan, maka DPP PPP (Tergugat I) menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/ 2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 sebagaimana didalilkan dalam petitum Permohonan angka 3 permohonan Penggugat adalah sah dan memiliki berkekuatan hukum, sehingga diminta untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut posita Penggugat;

- Bahwa pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dilakukan secara normal, bukan sewenang-wenang dari Tergugat II (DPP PPP), karena sebelum diterbitkan SK Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/ 2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat jauh sebelum itu sudah terlebih dahulu dilakukan mediasi penyelesaian perselisihan internal antara Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut, oleh karena itu diterbitkan dan dikeluarkan SK Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 sebagai tindaklanjut dari hasil mediasi oleh TIM Penyelesaian Perselisihan Sengketa Internal

Hal 124 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemilu 2019 bersama Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, yang isinya menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahaan yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan selama periode tugas 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Tergugat II (sekarang Penggugat) dan Tergugat II (Sekarang Turut Tergugat II III) masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun;
- 2) Untuk masa 2,5 (dua setengah) tahun pertama di duduki oleh Pemohon yang ditetapkan oleh KPU setempat dan 2,5 Tahun diduduki Turut Tergugat II III setelah jatuh tempo jabatan 2,5 dari Penggugat;
- 3) DPP PPP mengintruksikan kepada DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Memerintahkan kepada DPC DPP Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahaan berkewajiban melaksanakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan impelmentasi kebijakan angka 1 dan 2 diatas;
- 4) Dalam hal Termohon (Sekarang Penggugat) pada akhir periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP Partai Persatuan Pembangunan akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Kenaggotaan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan dan selanjutnya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka setelah Penggugat selesai menjalani masa jabatan dua setengah tahun pada Bulan Maret 2022 sebagai Anggota Dewan, seharusnya mundur/berhenti menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahaan, ternyata Penggugat tidak mengundurkan diri, sehingga DPP PPP (Tergugat I) mengintruksikan kepada DPW PPP Propinsi Sumatera Utara untuk menegur dan mengingatkan Penggugat sudah berulang kali agar Penggugat mundur/berhenti dari anggota DPRD, guna melaksanakan isi Surat Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, namun Penggugat tetap menolak untuk melaksanakan isi surat tersebut, sehingga Tergugat I menerbitkan dan

Hal 125 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/ IV/2022 tanggal 29 April 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP PPP tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, merupakan keputusan DPP PPP (Tergugat I) yang dibuat dan ditetapkan secara sah, sehingga Penggugat selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP,

yang berbunyi:

(2) *"Setiap anggota biasa berkewajiban:*

b. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 AD di atas, maka surat DPP PPP Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 dengan perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal yang difasilitasi oleh TIM Penyelesaian Perselisihan Internal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan produk hukum *lex specialis* yang wajib dipatuhi dan dita'ati oleh semua Kader Partai, termasuk Penggugat.

- Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka III tentang Permohonan Penggugat di Mahkamah Partai angka 7 yang berbunyi:

Bahwa persidangan pendahuluan Tergugat II (Mahkamah Partai DPP PPP), telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan internal PPP yang berlaku, maka permohonan Penggugat di Mahkamah Partai PPP (Tergugat II) seharusnya telah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah sidang pendahuluan dimulai yaitu pada tanggal 23 September 2020. akan tetapi pembacaan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP aquo oleh Tergugat II baru dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022

Bahwa Mahkamah Partai DPP PPP telah menjalankan prosedur persidangan sesuai Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun

Hal 126 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

(5)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Hal ini diatur juga dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Partai No. 6 Tahun 2022 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai berbunyi:

(2)Proses persidangan Perselisihan Internal Partai harus sudah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Sidang Pendahuluan dimulai.

Batas waktu 60 (enam puluh) hari penyelesaian perselisihan internal di Mahkamah Partai tidak menggunakan hari kalender sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, tetapi Mahkamah Partai DPP PPP menggunakan hari kerja sebagaimana diatur dalam BAB I Pasal 1 ayat (28) tentang Ketentuan Umum, Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(29) *Hari adalah hari kerja.*

Hari kerja yang dimaksud dalam ketentuan di atas yaitu hari kerja tanpa menghitung hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur.

Berdasarkan perhitungan 60 hari kerja dihitung sejak sidang Pendahuluan tanggal 26 Juli 2022 maka pada tanggal 18 Oktober 2022 adalah batas akhir dari tenggat waktu 60 hari kerja.

Oleh karena itu dalil Penggugat pada angka III tentang Permohonan Penggugat di Mahkamah Partai angka 7 (tujuh) harus dikesampingkan dan ditolak;

- Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat angka I Romawi terdapat di point 6. Sesuai Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf e dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

(1)Pemohon adalah

d. Partai Politik Peserta Pemilihan

Sesuai ketentuan tersebut Pemohon *subjectum litis* (para pihak berperkara) dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum bukan Perorangan.

Hal 127 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan PHPU diajukan oleh Pemohon yang bukan peserta pemilu. Sekadar mengingat kembali, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, dan peserta pemilu DPD adalah perseorangan Caleg DPD. "Jika Pemohon yang mengajukan di luar peserta pemilu, maka dapat dipastikan permohonannya akan dijatuhi putusan No. (*niet ontvankelijk verklaard*)

Begitu juga dengan permohonan PHPU DPR dan DPRD yang diajukan perseorangan Caleg tanpa rekomendasi dari partai pengusung juga akan diputus NO sebab yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili partai politik peserta pemilu.

- Bahwa Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu, bukan calon anggota legislatif secara orang-perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa permohonan PHPU haruslah mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai politik lain dalam konteks sengketa antar caleg dianggap bukan menjadi objek sengketa Pemilu;

- Bahwa berdasarkan PMK No. 2/2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemohon sengketa adalah partai politik. Perseorangan calon anggota DPR atau DPRD dalam satu parpol yang sama boleh mengajukan permohonan asalkan memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum atau sekretaris jenderal parpol;

- Bahwa dalam sengketa perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2009 lalu memang kerap ditemukan sengketa antar caleg satu parpol. MK selaku lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu 'menolak' mengadili sengketa antar caleg di parpol yang sama. Dalam berbagai putusannya, MK meminta agar parpol menyelesaikan sengketa ini secara internal;

Hal 128 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan antar caleg dalam satu dapil, DPP PPP atau Tergugat I mempunyai Kebijakan untuk menyelesaikan Perselisihan Internal mengenai sengketa Perolehan Suara antar Caleg PPP pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 secara internal, sebagai petunjuk Pelaksannya diterbitkan Surat Keputusan DPP PPP (Termohon) Nomor 2146/KPT/DPP/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan (Bukti T-1). Kebijakan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf K Anggaran Dasar PPP Hasil Muktamar IX 2020 yang berbunyi:

I. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Ada 3 (tiga) pertimbangan DPP PPP menarik perkara perselisihan internal antar caleg hasil Pemilu 2019 yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis.

a) Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu.

b) Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

c) Tidak ada Peraturan yang melarang dan/atau melanggar DPP PPP mengambil kebijakan penyelesaian perselisihan internal melalui mekanisme internal.

2) Pertimbangan Politis.

a) Objek Permohonan tidak berpengaruh pada suara atau perolehan kursi PPP pada Pemilu 2019.

b) Apabila masuk dalam PHPU ada kemungkinan Parpol lain akan masuk sebagai Pihak Terkait, apabila ini terjadi dikhawatirkan

Hal 129 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



akan mempengaruhi hasil perolehan suara atau kursi PPP di Dapil tersebut.

c) Mediasi internal akan memperkuat system kepartaian.

3) Pertimbangan Sosiologis.

a) Pasal 4 AD PPP Hasil Muktamar IX 2020 tentang 6 (enam) prinsip perjuangan partai yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*. Prinsip Perjuangan Partai menjadi jatidiri kader dan modal social PPP dalam penyelesaian sengketa internal.

b) 6 Prinsip Perjuangan Partai menjadi modal Kultural PPP dalam penyelesaian melalui mediasi internal.

c) Mediasi internal memastikan adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat khususnya meminimalisir dampak konflik internal dalam jangka panjang.

- Bahwa SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 merupakan landasan yuridis Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019, yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum/regulasi yang mengatur tidak ada (*rechtvacuum*). dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pembentukan SK DPP PPP/Termohon Nomor 2146/KPT/DPP/2019 untuk menjamin mekanisme penyelesaian internal berjalan secara transparan karena dilakukan secara terbuka.

- Bahwa terhadap persoalan urusan yang belum ada pengaturannya (*leemten in het recht*), sementara harus diambil keputusan, maka DPP PPP dapat menggunakan diskresi. Adapun terhadap persoalan yang ada peraturannya, penggunaan diskresi juga dimungkinkan terutama berkenaan dengan norma samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*) yang terdapat dalam peraturan perundang-perundang tersebut sehingga memerlukan penjelasan, interpretasi, pertimbangan berbagai kepentingan terkait, atau karena dalam peraturan itu terdapat pilihan yang dapat diambil oleh DPP PPP;

- Bahwa

Hal 130 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



DPP PPP melaksanakan fungsi Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik dengan cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi serta kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik;

-

Bahwa

sebagai informasi Selain PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya juga menyelesaikan perkara perselisihan antar caleg dalam satu daerah pemilihan /dakil hasil Pemilu 2019 melalui mekanisme internal partai.

Penggugat Sdr. Ilham Sarjana menyatakan dalam klarifikasi/tanggapan di hadapan Sidang Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi Termohon/DPP PPP, TT I, II dan III yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat Sdr. Ilham Sarjana menyatakan 1 (satu) kali hadir dalam mediasi dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP tanggal 27 Juni 2019. Pemohon menerangkan bahwa perkara Perselisihan di Sumatera Utara masuk klaster III. Dengan kehadirannya secara sadar Penggugat/ Sdr. Ilham Sarjana telah setuju mengikuti proses penyelesaian melalui mekanisme internal. Hal yang patut disayangkan Penggugat Sdr. Ilham Sarjana sebagai kader PPP menolak/mengabaikan/tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan putusan dari Tim Penyelesaian Perselisihan Internal DPP PPP yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPP PPP dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 2199/EX/PPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal yang menetapkan bahwa jabatan anggota DPRD dibagi 2 (dua) yaitu 2,5 Tahun dijabat/diduduki Penggugat dan 2,5 tahun sisanya dijabat atau diduduki Turut Tergugat.

-

Bahwa

Tergugat II keberatan dan menolak dalil Penggugat angka IV Romawi Tentang Pemberhentian Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP PPP dan digantikan oleh Mardiono selaku Plt.Ketua Umum DPP PPP Masa Bhakti 2020-2025;

-

Bahwa

berdasarkan pemeriksaan *Legal standing* terhadap Termohon/ Tergugat I/DPP PPP selama persidangan perkara 08/MP/DPP-PPP/2022; Mahkamah Partai telah mempertimbangkan bahwa Sdr. H. Suharso Monoarfa dan Sdr. H. Moh. Arwani Thomafi adalah benar sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP periode 2021-2025 sesuai SK Menkumham

Hal 131 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022, dibawah kepemimpinan H. Muhammad Mardiono sebagai Plt.Ketua Umum dan H. Moh. Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal.

- Bahwa, Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 ditandatangani oleh H. Suharso Monoarfa dalam kapasitas selaku Ketua Umum DPP PPP yang sah berdasarkan SK Menkumham RI Nomor M.HH-02.AH.11.01, Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 4 Maret 2021;

- Bahwa Pergantian/Pemberhentian H. Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP PPP Masa Bhakti 2020-2025 dan Pengangkatan H.M. Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum DPP PPP Sisa Masa Bhakti 2020-2025 telah disahkan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tertanggal 9 September 2022 tentang Pengesahan Plt. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPP tanggal 4-5 September 2022. J.H. Logemann mengatakan "*Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers*" (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang

Hal 132 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggungjawab itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan.

- Bahwa pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan ketentuan lainnya hanya dapat dicabut oleh peraturan yang setara.

- Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 tetap berlaku dan sah karena sampai dengan perkara ini disidangkan di PN Jakarta Pusat tidak ada Pencabutan dan/atau Tidak ada Putusan Mahkamah Partai yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah:

a. Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022; yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 a.n. M. Ilham Sarjana HS;
3. Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
5. Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;

Hal 133 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



6. Melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada

gugatan di Badan Peradilan Negara;

b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat I) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengesahkan pemberhentian *Penggugat* dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
2. Merekomendasikan Penggantian Antar Waktu *Penggugat* sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan digantikan oleh Sdr. Aidi, S.H. (Turut Tergugat);

- Bahwa hal ihwal lahirnya Keputusan Tergugat I dan Putusan Tergugat II atau objek gugatan *aquo*, berawal dari terjadinya perselisihan internal antara Penggugat dengan Turut Tergugat yaitu perselisihan hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019, di mana Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Asahan 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, dengan hasil akhir perolehan suara sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 2: Aidi, S.H., yang memperoleh suara sebanyak 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara;
- b. Nomor Urut 6: Muhammad Ilham Sarjana HS, SM, yang memperoleh suara sebanyak 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;

- Bahwa Turut Tergugat merasa keberatan dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan tersebut, oleh karenanya telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten Asahan, yaitu adanya dugaan penggelembungan suara Penggugat, dengan penyelesaian sebagai berikut:

Hal 134 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Acara Pelanggaran Administrasi Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor Register: 001/LP/PL/ ADM/Kab/02.09/V/2019, tanggal 5 Mei 2019, Perihal: Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan pada pemilu 2019 KPU Kab. Asahan di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran (Bukti **P-1**), pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Asahan untuk mencermati perselisihan suara antara Turut Tergugat dengan Penggugat di TPS XII dan XVIII Kecamatan Simpang Empat;

b. Bahwa atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asahan tersebut, maka berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/V/2019, tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pencermatan Perolehan Hasil Suara Calon DPRD Kabupaten Asahan Pemilu Tahun 2019, telah dilakukan pencermatan dengan hasil "tidak ditemukan ketidaksesuaian atau perbedaan terhadap hasil rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun di tingkat Kabupaten". Dengan demikian, apa yang dilaporkan oleh Turut Tergugat terhadap perolehan suara *Penggugat* tidak terbukti;

c. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Asahan, menyampaikan status laporan kepada Turut Tergugat III melalui Surat Bawaslu Kabupaten Asahan Nomor: /K Bawaslu-Prov Su-01/PM 05 02/V/2019, tgl. 27 Mei 2019, Kepada: AIDI, Perihal: Pemberitahuan Status Laporan, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa laporan Turut Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran berupa perbuatan yang menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 UU Pemilu, berdasarkan pembahasan kedua di sentra Gakkumdu tanggal 23 Mei 2019, di mana status laporan "dihentikan". Dengan demikian, apa yang dilaporkan oleh Turut Tergugat terhadap perolehan suara *Penggugat* tidak terbukti;

- Bahwa Tergugat I telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2123/KPTS/DPP/V/2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 24 Mei 2019;

Hal 135 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah mengirimkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2131/IN/DPP/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang ditujukan kepada: Para Pihak Dalam Perkara Internal Partai Persatuan Pembangunan, Perihal: Pemberitahuan;
- Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2146/KPTS/DPP/VI/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa kebijakan Tergugat I *aquo*, telah membuka kembali kesempatan kepada Turut Tergugat untuk menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan suara di Dapil Kabupaten Asahan 3 kepada Tergugat I;
- Bahwa kemudian Tergugat I mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal, Kepada: Sdr. Aidi, SH. (Pemohon) dan Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. (Termohon) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan yang diperoleh PPP selama periode tugas DPRD 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Pemohon (Turut Tergugat) dan Termohon (*Penggugat*), masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun;
 - b. Dalam hal Termohon (*Penggugat*) pada akhir periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai dengan AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2024, tanggal 29 April 2022;

Hal 136 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain:

- perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- penyalahgunaan kewenangan;
- pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari 2 (dua) objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, hanya objek gugatan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H, yang termasuk termasuk dalam pengertian perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tidak termasuk dalam pengertian perselisihan partai politik, karena objek gugatan *a quo* adalah merupakan produk hukum dari lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan "perselisihan partai politik" dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam hal Penggugat tidak puas dengan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan *a quo*, Penggugat berhak mengajukan gugatan sengketa partai politik terhadap objek gugatan yang telah diputus oleh Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Hal 137 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Pihak dalam jawab-jinawab, telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, bahwa Penggugat telah menempuh proses musyawarah mufakat dan kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, dan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor perkara: 08/MP-DPP-PPP/2022 (vide Bukti **P-1** = Bukti **T1** & **TT-1** = Bukti **T2-6**), sehingga dengan demikian, Penggugat dapat mengajukan gugatan perselisihan partai politik *aquo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut agar objek gugatan berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H tersebut dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat diwajibkan membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat lagi, dan mohon agar bukti awal yang masing-masing sudah diajukan dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan diambil alih menjadi bukti pokok perkara, berupa Bukti **P-1** s.d. Bukti **P-36** yang masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **P-1**, Bukti **P-14**, Bukti **P-22**, Bukti **P-26**, Bukti **P-29**, Bukti **P-34** dan Bukti **P-36** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti **P-2** s.d. Bukti **P-13**, Bukti **P-15**, Bukti **P-16**, Bukti **P-18** s.d. Bukti **P-21**, Bukti **P-23** s.d. Bukti **P-25**, Bukti **P-28** s.d. Bukti **P-33** dan Bukti **P-35** berupa foto copy dari foto copy, dan Bukti **P-17** berupa foto copy dari print out, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **Abdul Hakim Nasution** dan Saksi **Wahyudi Pramana**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Hal 138 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukannya, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, berupa Bukti **T1 & TT-1** s.d. Bukti **T1 & TT-30** yang masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T1 & TT-2**, Bukti **T1 & TT-5.A**, Bukti **T1 & TT-5.B**, Bukti **T1 & TT-9.A**, Bukti **T1 & TT-9.G**, Bukti **T1 & TT-9.H**, Bukti **T1 & TT-16**, Bukti **T1 & TT-17**, Bukti **T1 & TT-18.A**, Bukti **T1 & TT-18.B**, Bukti **T1 & TT-19.A**, Bukti **T1 & TT-19.B**, Bukti **T1 & TT-20.A**, Bukti **T1 & TT-20.B**, Bukti **T1 & TT-23**, Bukti **T1 & TT-24**, Bukti **T1 & TT-27** dan Bukti **T1 & TT-29** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk Bukti **T1 & TT-2**, Bukti **T1 & TT-6.B**, Bukti **T1 & TT-12.A**, Bukti **T1 & TT-12.B**, Bukti **T1 & TT-13.A**, Bukti **T1 & TT-13.B**, Bukti **T1 & TT-14**, Bukti **T1 & TT-15** dan Bukti **T1 & TT-22** berupa foto copy yang dilegalisir, untuk Bukti **T1 & TT-26** berupa foto copy dari buku, untuk Bukti **T1 & TT-25** berupa foto copy dari print out, selebihnya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa surat, yang masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, berupa Bukti **T2-1** s.d. Bukti **T2-25** yang masing-masing bermeterai cukup, untuk Bukti **T2-21** s.d. Bukti **T2-23** ditunjukkan aslinya di persidangan sesuai dengan aslinya, untuk Bukti **T2-2**, **T2-13** s.d. **T2-15** berupa foto copy yang dilegalisir, sedangkan selebihnya berupa foto copy dari foto copy tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi bernama **H. Andi Surya Wijaya, S.H, M.H.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kabupaten Asahan, Wilayah Sumatera Utara, sebagaimana Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Cabang Kabupaten Asahan, Wilayah Sumatera Utara, NAP: 1208.03.300719949.01.001, atas nama Muhammad Ilham Sarjana HS SM, tanggal 5 Januari 2017 (vide Bukti **P-22**) dan sekaligus Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 (vide Bukti **P-12**)

- Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan sekaligus direkomendasikan untuk digantikan oleh Sdr. Aidi, S.H. (Turut Tergugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat I) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H (vide Bukti **P-18 = Bukti T1 & TT-2 = Bukti T2.10**);

- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat I) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H tersebut telah mendapatkan legitimasi pengakuan oleh Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 (vide Bukti **P-1 = Bukti T1 & TT-1 = Bukti T2.11**);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat I) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H tersebut diterbitkan oleh Tergugat I secara melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, bilamana memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu:

1. *Adanya perbuatan;*

Hal 140 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;*
3. *Menimbulkan kerugian;*
4. *Adanya kesalahan;*

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5: *"Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4"*, dan elemen/unsur ke-6: *"Schutz norm atau norm bestemmingleer"*. Sedangkan unsur ke-2 melahirkan 4 (empat) kategori, yakni:

1. *Bertentangan dengan kewajiban undang-undang;*
2. *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;*
3. *Bertentangan dengan tata susila;*
4. *Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;*

Menimbang, bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan Internal Caleg PPP pada Pileg Tahun 2019, Tergugat I telah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2123/KPTS/DPP/V/2019 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 24 Mei 2019 (vide Bukti **P-4** = Bukti **T1** & **TT-11** = Bukti **T2.14**), dengan tugas untuk memberikan solusi terbaik agar tidak muncul gejolak di kemudian hari di dalam wadah organisasi PPP, di mana keputusan tersebut juga dengan memperhatikan Keputusan Rapat Bersama Pengurus Harian DPP PPP dengan Mahkamah Partai DPP PPP pada tanggal 23 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya DPP PPP pada tanggal 26 Juni 2019 mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2146/KPTS/DPP/VI/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 26 Juni 2019 (vide Bukti **P-7** = Bukti **T1** & **TT-13A** = Bukti **T2-1**), dengan membatasi berlaku bagi perkara yang sudah didaftarkan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, dan kemudian diketahui terdapat sekitar antara 14 s.d. 19 pihak yang mengajukan permohonan sengketa Internal Caleg PPP Pileg 2019 yang telah mengajukan permohonan ke DPP PPP sebelum tanggal 1 Juli 2019, di antara dari beberapa Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Gorontalo, NTB, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Terhadap 14-19 (empat belas s.d. sembilan belas) Penggugat Sengketa Internal dari beberapa Provinsi tersebut kemudian oleh Tim DPP PPP

Hal 141 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



menyampaikan Pemberitahuan Jadwal mediasi perkara internal PPP dibagi menjadi 3 (tiga) waktu pada tanggal 26 Juni 2019, tanggal 27 Juni 2019, dan tanggal 1 Juli 2019 untuk ke 19 pihak tersebut, dengan mempertimbangkan mengingat situasi dan kondisi serta waktu yang ada pada saat itu untuk segera diambil kebijakan keputusan DPP PPP, termasuk di antaranya sengketa internal Caleg PPP di Kab. Asahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan sengketa Internal PPP yang diajukan oleh para pihak Pemohon ke DPP PPP termasuk di dalamnya Sdr. Aidi, SH., (Turut Termohon), selanjutnya DPP PPP menetapkan kebijakan selisih 3 (tiga) persen dari keseluruhan suara PPP maka jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dibagi 2 (dua), masing-masing 2,5 (dua setengah) tahun pertama dan 2,5 (dua setengah) tahun kedua untuk kedua belah pihak, berdasarkan Surat Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019 (vide Bukti **P-9** = Bukti **T1 & TT-14** = Bukti **T2-2**), ditetapkan untuk kursi keanggotaan DPRD Kab. Asahan dari PPP pada Pileg 2019 untuk Periode 2019-2024 dibagi menjadi 2 (dua) masa keanggotaan untuk Sdr. Aidi, SH., dan Sdr. M. Ilham Sarjana masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun di DPRD Kab. Asahan Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa ketetapan tersebut didasarkan pada jumlah suara hasil Pileg 2019 untuk DPRD Kab. Asahan, di mana Penggugat mendapatkan suara sebesar 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara, sedangkan Aidi, SH (Turut Tergugat) mendapatkan jumlah suara hasil Pileg 2019 sebesar 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga hanya terdapat selisih 3 (tiga) suara antara keduanya, terpaut sangat kecil di bawah 1 persen, sehingga telah memenuhi syarat keputusan yang ditetapkan oleh DPP PPP sebesar 3 (tiga) persen. Sehingga, dari hasil perolehan suara yang diperoleh Penggugat tidak akan dapat menjadi perolehan satu kursi DPRD Kabupaten Asahan jika tidak digabung dengan perolehan seluruh Caleg di Dapil tersebut termasuk suaranya Aidi, S.H.;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP PPP tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, merupakan keputusan DPP PPP (Tergugat I) yang dibuat dan ditetapkan secara sah, sehingga Penggugat selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD PPP,

yang berbunyi:

- (3) *"Setiap anggota biasa berkewajiban:*

Hal 142 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



c. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 AD di atas, maka surat DPP PPP Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 dengan perihal: Penyelesaian Perselisihan Internal yang difasilitasi oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Internal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan produk hukum *lex specialis* yang wajib dipatuhi dan dita'ati oleh semua kader partai, termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Keputusan DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tersebut selanjutnya disampaikan kepada Para Pihak baik Sdr. Aidi, SH., maupun Sdr. M. Ilham Sarjana, dengan ketentuan DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan diberikan tugas pengawasan terhadap implementasi keputusan DPP PPP tersebut, serta DPP PPP dalam keputusan tersebut pada poin dictum angka 4 menyatakan:

"Dalam hal Termohon pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst"

Menimbang, bahwa benar selain itu Tergugat I telah mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 2294/IN/DPP/X/2019, Perihal: Instruksi, Kepada: Sdr. DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 17 Oktober 2019 (vide Bukti **P-13** = Bukti **T1** & **TT-15** = Bukti **T2.15**), pada pokoknya memerintahkan pelaksanaan pembayaran uang kompensasi kepada Calon Anggota Legislatif yang tidak terpilih pada Pemilu Tahun 2019, dan terhadap instruksi Tergugat I *aquo*, pada tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat telah melaksanakan pembayaran uang kompensasi kepada Turut Tergugat melalui DPC PPP Kab. Asahan yaitu 2.288 suara x Rp20.000,00 menjadi sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Turut Tergugat melalui Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Asahan (vide Bukti **P-14** yang dikuatkan keterangan Saksi **Abdul Hakim Nasution** dan Saksi **Wahyudi Pramana**). Terhadap pelaksanaan pembayaran uang kompensasi suara kepada Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepada Tergugat I dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (DPW PPP Sumatera Utara) melalui Surat, tanggal 16 Juli 2020, Perihal: Pemberitahuan, Kepada: DPP PPP di Jakarta dan DPW PPP di Medan (vide Bukti **P-16**);

Hal 143 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat selesai menjalani masa jabatan dua setengah tahun pada bulan Maret 2022 sebagai Anggota Dewan, seharusnya mundur/berhenti menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahaan, namun ternyata Penggugat tidak mengundurkan diri, sehingga DPP PPP (Tergugat I) mengintruksikan kepada DPW PPP Propinsi Sumatera Utara untuk menegur dan mengingatkan Penggugat sudah berulang kali agar Penggugat mundur/berhenti dari anggota DPRD, guna melaksanakan isi Surat Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/2019, tertanggal 2 Agustus 2019, namun Penggugat tetap menolak untuk melaksanakan isi surat tersebut, sehingga Tergugat I menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, selanjutnya keputusan tersebut dijalankan oleh Pimpinan Tingkat Provinsi yaitu DPW PPP Provinsi Sumatera Utara yang mengeluarkan Surat Nomor: 281/Int/DPW/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Instruksi kepada DPC PPP Kab. Asahan (vide Bukti **P-19** = Bukti **T1 & TT-23**);

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Nomor 2199/EX/DPP/VIII/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang secara jelas dan tegas menyatakan pada dictum ketetapan angka 4 halaman kedua surat tersebut menyatakan:

"Dalam hal Termohon (maksudnya Sdr. M. Ilham Sarjana) pada akhir Periode 2,5 (dua setengah) tahun pertama tidak bersedia mengundurkan diri, maka DPP PPP akan melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan PPP sesuai AD/ART PPP dan selanjutnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW)... dst" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan mekanisme kewenangan organisatoris yang diberikan bahwa DPW PPP Sumatera Utara dan DPC PPP Kab. Asahan merupakan kepanjangan tangan DPP PPP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPP PPP dengan segala aspek pertimbangannya, demikian pula dengan DPC PPP Kab. Asahan mengeluarkan Surat nomor: 061/DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 (vide Bukti **P-20** = Bukti **T1 & TT-24**) adalah merupakan langkah yang sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai fungsi organisatoris di tingkat

Hal 144 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC/Kab/Kota, serta juga sesuai kewenangan yang diberikan oleh DPP PPP dalam Surat Keputusannya Nomor: 2199/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, tidak terdapat bukti adanya perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan hukum dan tidak pula ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan pula merupakan penyalahgunaan kewenangan, oleh karenanya Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 0611/SK/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM, dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan persoalan *a quo* Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan dalil yang dikemukakannya:

- 1) Pertimbangan Yuridis.
 - a) Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah partai politik peserta Pemilu.
 - b) Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - c) Tidak ada Peraturan yang melarang dan/atau dilanggar DPP PPP mengambil kebijakan penyelesaian perselisihan internal melalui mekanisme internal.
- 2) Pertimbangan Politis.
 - a) Objek Permohonan tidak berpengaruh pada suara atau perolehan kursi PPP pada Pemilu 2019.

Hal 145 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Apabila masuk dalam PHPU ada kemungkinan Parpol lain akan masuk sebagai Pihak Terkait, apabila ini terjadi dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil perolehan suara atau kursi PPP di Dapil tersebut.

c) Mediasi internal akan memperkuat system kepartaian.

3) Pertimbangan Sosiologis.

a) Pasal 4 AD PPP Hasil Muktamar IX 2020 tentang 6 (enam) prinsip perjuangan partai yaitu 1) prinsip ibadah, 2) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, 3) prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, 4) prinsip musyawarah, 5) prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan serta 6) prinsip *istiqamah*. Prinsip Perjuangan Partai menjadi jatidiri kader dan modal social PPP dalam menyelesaikan sengketa internal.

b) 6 Prinsip Perjuangan Partai menjadi modal Kultural PPP dalam penyelesaian melalui mediasi internal.

c) Mediasi internal memastikan adanya keadilan, kepastian hukum dan manfaat khususnya meminimalisir dampak konflik internal dalam jangka panjang.

Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II) telah menjatuhkan Putusan Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022; yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024 a.n. M. Ilham Sarjana HS;
3. Memerintahkan DPP PPP untuk mengembalikan keanggotaan PPP Pemohon setelah proses PAW dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada DPC PPP Asahan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menjadi Caleg urutan 3 besar;
5. Memerintahkan kepada Aidi untuk mengembalikan kompensasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima kepada Pemohon;
6. Melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, walaupun ada gugatan di Badan Peradilan Negara;

Menimbang, bahwa karena sebelum menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan, Penggugat telah melaksanakan pembayaran uang kompensasi kepada Turut Tergugat melalui DPC PPP Kab. Asahan yaitu 2.288 suara x Rp20.000,00 menjadi sebesar Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Turut Tergugat

Hal 146 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Asahan, maka Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah putusan yang tepat dan adil bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Santoso, S.H.** dan **Astriwati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022**, dengan dihadiri oleh **Min Setiadhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M. Hum.

Hal 147 dari 148 hal, Putusan Nomor 631/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Min Setiadhi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp	1.100.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00	
Jumlah	Rp	1.330.000,00	

Terbilang: Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)